

## KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Noer Huda Noor

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

### **Abstract**

*Women in the prophet era were difficult to be leaders in public spheres as they were left behind, dependent on men, sexual objects. However, there is hadis that states women can be leaders in the household, so Islam acknowledges women's leadership roles at least for their family. If women's capacities in terms of their skills, knowlegde, and leaderships exist, women can become public leaders, more than family leaders. It is, therefore, women are encouraged to study and improve their skills which can lead people around them (particularly men) and provide logical and systematic arguments. If they can achieve these, they have two powerful "guns", 1. Emotional capacities that leads to hearth, 2. Logical and analytical reasons. These contribute to healthy and stable on women's leaderships.*

*Perempuan pada masa Nabi saw. sangat sulit diharapkan untuk tampil sebagai public figur pemimpin, karena pada umumnya mereka masih tertinggal, dipingit, bahkan dijadikan penghibur dan pemuas nafsu. Namun dengan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa ".....Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya....." maka Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan paling tidak dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuannya dan kemampuan leadershipnya serta cukup berwawasan, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik, lebih dari skala rumah tangga. Dari sini perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat mempengaruhi manusia sekitarnya (terutama kaum lelaki) dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Kalau hal tersebut dapat diraihinya, maka ketika itu perempuan memiliki dua "senjata" yang sangat ampuh, yaitu :1) perasaan halus yang dapat menyentuh qalbu dan 2) argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Memiliki kedua hal tersebut secara mantap, maka seorang perempuan dapat mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng*

**Kata kunci :** Kesetaraan dan Keadilan

## PENDAHULUAN

Penggunaan kata kesetaraan dan keadilan dalam kajian gender pada umumnya selalu digandengkan, sekalipun keduanya memiliki makna yang berbeda, tapi seirama. Hal ini antara lain disebabkan karena gender (bermakna laki-laki & perempuan) memiliki banyak persamaan, dan yang sangat mendasar karena keduanya adalah makhluk Allah yang tidak dapat dipisahkan, sebab selain diciptakan sebagai berpasangan juga karena keduanya memiliki *taklif* (beban) dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam al-Qur'an dapat ditemukan sejumlah ayat yang mempersamakan laki-laki dan perempuan, dan atau tidak persis sama tapi seimbang, baik dalam kewajiban maupun dalam memperoleh hak. Mahmud Saltut lebih jauh menyebutkan bahwa: *tabi'at* kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah swt. telah menganugrahkan kepada perempuan –sebagaimana telah menganugrahkan kepada laki-laki- potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, seperti: yang ini (lelaki) menjual dan membeli, kawin dan beristeri, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan; dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin dan bersuami, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.<sup>1</sup> Karena itu perlu digarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang tertentu tidak, menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun ketidaksamaan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan yang lain. Persamaan itu harus diartikan kesetaraan dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti *persamaan*.

---

<sup>1</sup>Lihat, Mahmud Syaltut, *Min Tawjihat al-Islam* (Kairo:al-Idarat al-'Ammalial Azhar, 1959), h. 193.

## PEMBAHASAN

### 1. Kesetaraan dan keadilan gender dalam beraktifitas/beramal, dan memperoleh imbalan / balasan dari Allah swt.

#### a. Penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat secara eksplisit.

Manusia dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, (laki-laki dan perempuan) diberi potensi untuk beraktifitas, berbuat dan beramal sesuai kemampuan masing-masing yang akan diberikan imbalan oleh Allah swt seimbang dengan perbuatan mereka tanpa perbedaan. Allah swt. Berfirman dalam QS.al-Nahl /16:97 ;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. <sup>2</sup>

Selanjutnya firman Allah swt. Dalam QS. al-Mu'min/40:40 yang menyatakan :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. <sup>3</sup>

Kedua ayat tersebut diatas menyatakan bahwa setiap kegiatan atau amal perbuatan manusia, laki-laki atau perempuan akan memperoleh balasan dari Allah swt baik kegiatan tersebut tergolong perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang buruk /jahat. Kata 'amal saleh yang terdapat dalam kedua ayat

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 417.

<sup>3</sup>Ibid., h. 765.

diatas bermakna: antonim (lawan) dari *'amal al-fasad*<sup>4</sup> (berbuat kerusakan), yaitu berbuat baik /bagus, berbuat pantas, serasi dan bermanfaat.<sup>5</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *'amal saleh* yaitu *'amal* yang mengikuti kitab Allah swt (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi saw baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-nya.<sup>6</sup> Sementara Syaikh Muhammad 'Abduh mengemukakan dalam kitab tafsirnya bahwa *'amal saleh* adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.<sup>7</sup> Sedang Ahmad Mustafa al Maraghy; *'amal saleh* adalah melaksanakan segala ketaatan dan kewajiban Allah sedang dia percaya kepada pahala yang dijanjikan kepada orang yang taat.<sup>8</sup>

Selanjutnya al-Zamakhshari mengemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan *'amal saleh* ialah segala perbuatan yang sesuai dengan akal (rasional), tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan atau sunnah Nabi saw.<sup>9</sup> Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.<sup>10</sup>

Jadi, amal saleh adalah perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan akal serta memberi manfaat dalam kehidupan secara

<sup>4</sup>Lihat, Abu al- Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-lughah*, ditahqiq oleh 'Abdu al-Salam Muhammad Harun (Juz.III; Bairut: Dar al-Fikr, tth),h.303.Selanjutnya disebut *Maqayis al-lughah*.

<sup>5</sup>Lihat, Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 843. Untuk selanjutnya disebut "*al-Munawwir*".

<sup>6</sup> Lihat, Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imad al-Din Abi al -Fida 'Isma'il Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasqi (w.774). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid V; Bairut: Dar al-Fikr,1401 H), h. 103. Sumber ini untuk selanjutnya disebut :*Tafsir Ibn Katsir*.

<sup>7</sup> Lihat, lihat tafsir Muhammad 'Abdu *Tafsir al-Manar*, Ditahqiq Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, t.tp: Dar al-Fikr, tth.

<sup>8</sup> Lihat, Ahmad Mustafa al-Maraghiy , *Tafsir al-Maraghiy*, jilid V, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1394 H/1974M), h. 138. Untuk selanjutnya sumber ini disebut : *Tafsir al-Maraghiy*.

<sup>9</sup> Lihat, Abu al-Qasim Jarullahi Mahmud bin 'Umar bin Muhammad al-Zamakhshari (w.538 H), *al- Kasysyaf 'an Haqa'iq Giwamid al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz. II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1415 H/ 1995 M), h.2 39. Penulisan selanjutnya disebut "*Tafsir al Kasysyaf*".

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VII, (Jakarta: Lentera Hati,2005), h. 341.

umum, dilakukan sebagai suatu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya baik lahir maupun batin.

Selanjutnya dalam surah al-Mu'min /40:40 diatas Allah swt menyebut "man 'amila sayyiatan" yaitu barang siapa mengerjakan perbuatan jahat/buruk; kata *sayyiatan* berasal dari kata سوء (س, و, dan ء) yang berarti *qabihun*<sup>11</sup> artinya buruk /jelek /keji,<sup>12</sup> sedang kata سوء sendiri bermakna *afsada* (افسد ضد /اصح) <sup>13</sup> yaitu merusakkan antonim dari memperbaiki atau menjadikan baik.<sup>14</sup> Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan suatu amal kejahatan/perbuatan buruk, baik muslim atau non muslim, maka Allah swt akan membalas sebanding dengan kejahatannya atas dasar keadilan Ilahi.

Kedua ayat tersebut diatas menyebutkan secara gamblang /eksplisit kalimat ( ذكر او ائتى ) *Zakar in auw untsa/laki-laki dan perempuan*, bertujuan untuk menekankan tercakupnya semua yang dinamai manusia (setara) dalam berbuat/beraktifitas (baik atau buruk), sekaligus ketetapan memperoleh balasan dan ganjaran sesuai kualitas perbuatan masing-masing secara adil. Lebih lanjut, bapak M. Quraish shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang menekankan persamaan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin -lelaki dan perempuan- tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat- *baik laki-laki maupun perempuan*. Selanjutnya dikatakan pula bahwa ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk kemanusiaan seluruhnya.<sup>15</sup>

Disebutkannya balasan yang diperoleh bagi siapa saja yang berbuat kebaikan yang dibarengi dengan iman (وهو مؤمن), akan diberi imbalan secara berlebihan bahkan tidak terhitung. Sementara perbuatan jahat hanya diberi balasan yang setimpal. Ini memberi isyarat bahwa Allah swt mencintai perbuatan yang baik dan terpuji serta dibarengi dengan iman oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, sementara perbuatan yang buruk/jahat dibenci Allah swt dan tidak menjadi harapan bagi hamba-Nya. Selain itu dapat menjadi

<sup>11</sup>Lihat, *Maqayis al-Lughah*, Juz III, op.cit., h.113.

<sup>12</sup>Lihat, al-Munawwir, op.cit., h.1166.

<sup>13</sup>Lihat, *al-Munjid fly al-lughah wa al-A'lam*, (Beirut, Lebanon: Dar al- Masyriq, 1975), h. 361.

<sup>14</sup>Lihat, al Munawwir, op.cit., h. 1133.

<sup>15</sup> Lihat, M.Quraish Shihab, Volume VII, op.cit., h. 343.

motivasi bagi manusia (laki-laki dan perempuan) agar senantiasa berupaya untuk menjadikan seluruh aktifitasnya bernilai amal saleh.<sup>16</sup> Selain dari kedua ayat tersebut diatas maka lihat pula QS. Âli 'Imran/3:195 dan surah al-Nisa /4 :124 yang kedua ayat ini menyebutkan bahwa Allah Swt senantiasa memberi imbalan amalan-amalan hambaNya baik laki-laki maupun perempuan tanpa mengurangi sedikitpun dari keduanya.

b. Penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat secara implisit.

Pada kedua ayat tersebut diatas Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan yang beraktifitas secara eksplisit maka dalam surah al-Zalzalah /99:7-8, Allah menyebut secara inplisit/ umum tapi mencakup laki-laki dan perempuan (menggunakan isim mausul من) dengan firmanNya :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarra, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.<sup>17</sup>

Ayat diatas tidak menyebut laki- laki dan perempuan tetapi dengan menggunakan isim mausul (man) yang bermakna siapa saja secara umum maka tidak terpisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam sahih Bukhari pada kitab al-Tafsir surah: Zalzalah nomor hadis 4962 dan 4963 Rasulullah saw

<sup>16</sup> Allah Swt menjanjikan orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan dengan firmanNya dalam QS al-Nûr/ 24:55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

menjelaskan tentang ayat فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَتَتْ شَرْفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا وَأَثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرَدْ أَنْ يَسْتَقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرًّا وَرِثَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَزْرٌ عَلَى ذَلِكَ » . وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحُمْرِ ، فَقَالَ « مَا أُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abiy Huraerah r.a. bahwa sesungguhnya Rasul saw bersabda: “Kuda itu untuk tiga orang . Bagi seorang kuda itu kuda itu akan menjadi pahala, bagi seorang lagi akan menjadi satar (penutup), dan bagi seorang yang lainnya akan menjadi dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengikat mengikat kuda itu di jalan Allah, lalu dia membiarkannya ditempat penggembalaan atau taman dalam waktu yang lama, maka apa yang terjadi selama masa penggembalaannya di tempat penggembalaan dan atau taman itu, maka ia akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia menghentikan masa penggembalaannya lalu kuda itu melangkah satu atau dua langkah, maka jejak kaki dan juga kotorannya akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika kuda itu menyeberangi sungai lalu ia minum air dari sungai tersebut maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya, dan kuda itupun bagi orang tersebut adalah pahala. Dan orang yang mengikat kuda itu karena untuk memperkaya diri dan demi kehormatan diri tetapi dia tidak lupa hak Allah dalam pemeliharannya, maka kuda itu akan menjadi satar (penutup) baginya. Sedang orang yang mengikat nya karena perasaan bangga dengan kemegahan/kemuliaan dan riya', maka ia hanya akan menjadi dosa baginya.

<sup>18</sup> Lihat, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *sahih al-Bukhari*, (Beirut-Libanon :Dar Tura£ al-'Arabiyy, 2001M/1422H), h. 915. Penulisan selanjutnya digunakan "*sahih al Bukhari*

Hadis tersebut memberi isyarat bahwa setiap aktifitas/perbuatan bagi seorang Muslim selalu dinilai dua dimensi yaitu perbuatan secara *lahiriyah* dan sikap *batiniyah* (niat).<sup>19</sup> Kedua hal tersebut adalah penentu bagi seseorang untuk memperoleh balasan /imbalan dari Allah swt.

Di sisi lain dapat juga ditemukan bahwa perbuatan mengikat kuda adalah suatu kegiatan yang cukup ringan dan sepertinya hampir tidak punya makna karena diikat pada tempat penggembalaan, namun karena masih tetap sebagai suatu aktifitas maka tidak lepas dari suatu nilai -yang sangat terkait dengan niat - untuk memperoleh balasan dari Allah Swt.

Jika ditelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang orang yang beraktifitas/beramal (secara umum) dengan menggunakan *ism Mausul* - mencakup laki-laki dan perempuan- cukup banyak<sup>20</sup> baik dalam bentuk *mufrad* maupun *jama'*. Selain kata *عمل* yang digunakan dalam arti bekerja/beraktifitas dalam al-Qur'an, maka juga digunakan kata *فعل* yang berarti melakukan, mengerjakan, berbuat seperti QS.Âli 'Imran/ 3:35.<sup>21</sup>

#### c. Kesetaraan dan Keadilan Dalam Meraih Kemuliaan dan Keberuntungan

Manusia, secara umum selalu mengharap bahkan mendambakan untuk memperoleh kemuliaan dan keberuntungan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, namun bagi seorang Muslim tidak hanya di dunia tapi yang menjadi sasaran utamanya adalah kemuliaan, keberuntungan dan kebahagiaan diakhirat. Hal ini merupakan fitrah manusia, maka Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menuntun manusia -melalui al-Qur'an- agar berupaya semaksimal mungkin untuk meraih kemuliaan dan keberuntungan serta kebahagiaan, tanpa memilah jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) baik di dunia maupun diakhirat. al-Qur'an menegaskan bahwa manusia yang dapat meraih hal tersebut adalah para *muttaqun* sebagaimana disebutkan dalam QS., al-Hujurat/ 49:13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

<sup>19</sup> Hadis Nabi saw menyebutkan bahwa setiap pekerjaan disertai/ditentukan oleh niat sipelaku. Lihat, *ibid.*, h.689, dan h. 35 dengan nomor hadis 54.

<sup>20</sup> Jumlahnya 29 dengan menggunakan kata '*amal* dalam bentuk yang berbeda-beda. Lihat Muhammad F-ad al-Baqiy, *al-Mu'jam a- Mufahras Li-alfas al-Qur'an al-Karim* (Beirut-Libanon: Al-'Alamiy Lilmatb-'at,1999 M/1420H), h. 486-491.

<sup>21</sup> Al-Munawwir, *op.cit.*, h.1143.



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

22

Ayat diatas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang oleh al-Tabari dijelaskan dalam kitabnya bahwa yang dimaksudkan yaitu Allah swt tidak menciptakan seorang anak kecuali dari *nutfah* laki-laki dan perempuan<sup>23</sup>, sementara al-Maragi menulis bahwa yang dimaksudkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah Adam dan Hawa.<sup>24</sup> Selanjutnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan pasangannya yaitu Adam dan Hawa' yang mereka itu sama dari kemanusiaan.<sup>25</sup> M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni Adam dan Hawa' atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan). Menurutnya ayat ini merupakan pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu jenis kelamin, suku, bangsa dengan yang lain.<sup>26</sup> Setelah Allah swt., menjelaskan persamaan manusia secara merenik maka pada penggalan ayat terakhir Dia menegaskan bahwa *sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa*. Di sini dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dengan berusaha menjadi "manusia pilihan" yaitu

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 847

<sup>23</sup>Lihat Tafsir *al-Tabari*, *op.cit.*, juz. XXII, h.309.

<sup>24</sup>Lihat Tafsir al-Maragiy, *op.cit.*, juz. IV, h.141.

<sup>25</sup>Lihat Tafsir Ibnu Katsir, *op.cit.*, juz, VII, h.385.

<sup>26</sup>Lihat Tafsir al-Misbah, *op.cit.*, Volume XIII, h. 260. Selanjutnya beliau menjelaskan ayat ini dengan menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah Swt, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak wajar seorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainya, tetapi antar jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawa' yang perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwa', tidak terhadap semua manusia, karena manusia selain mereka berdua -kecuali Isa as.- lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan. Lihat, *ibid.*, h. 261.

manusia yang *muttaqun*. Ketaqwaan seseorang tidak dapat dinilai pasti oleh sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan tapi indikatornya dapat diketahui dengan petunjuk al-Qur'an antara lain QS. al-Baqarah/ 2 : 177

Rincian amalan yang disebutkan dalam ayat diatas merupakan sikap perbuatan orang-orang yang tergolong *muttaqun* yaitu orang yang dapat meraih derajat termulia disisi Allah Swt, tanpa memilah antara laki-laki dan perempuan. Selain ayat diatas Allah Swt menyebutkan pula orang-orang yang akan memperoleh derajat (tinggi) disisi-Nya (laki-laki dan perempuan) dengan amalan-amalan yang disebutkan Allah Swt dalam QS. al-Anfal/ 7 : 2-4:

Selanjutnya ayat-ayat kesetaraan dan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan dalam memperoleh keberuntungan, seperti firman Allah dalam QS.al-Baqarah /2:5 yang menyatakan :

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>27</sup>

Yang dimaksud mereka (laki-laki dan perempuan), sama-sama memperoleh keberuntungan yaitu mereka yang menyandang sifat-sifat yang dimaksud dalam ayat sebelumnya (al-Baqarah : 3-4), yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian harta yang dianugerahkan kepada mereka, beriman kepada al-Qur'an dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum al-Qur'an serta mereka meyakini adanya (kehidupan ) akhirat.

Kata *المفلحون* berdasar dari kata *فلح* yang bermakna mengolah, membajak (tanah)<sup>28</sup>, yang dalam Maqāyiz al-Lughah dijelaskan bahwa *فلح* asalnya dari (al-fāu, al-lāmu dan al-hāu) yang artinya : 1) شق (membelah. meretakkan, memecahkan), 2) فوز (kemenangan, keberhasilan), 3) بقاء<sup>29</sup> (tetap, tinggal, kekal). Ibnu Katsir menafsirkan "dan mereka itulah orang-orang yang beruntung", yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi<sup>30</sup>. Menurut al-Marāghi yang dimaksud dengan " *muflihûn*" ialah orang yang berhasil mencapai tujuan setelah melalui upaya dan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 9.

<sup>28</sup>Lihat al-Munawwir, *op.cit.*, h.1150

<sup>29</sup>Lihat Maqāyis al-Lughah, juz IV, *op.cit.*, h450.

<sup>30</sup>Lihat Tafsir Ibnu Katsir, juz I, *op.cit.*, h. 53

mencurahkan kemampuan didalam mencapainya. Jadi, ia telah membuka berbagai kesulitan dan kesusahan yang hampir menjeratnya. Selanjutnya dikatakan bahwa ungkapan yang mengatakan '*Alā Hudan* memberi pengertian akan tetapnya petunjuk yang melekat dihati mereka.<sup>31</sup>

Dalam tafsir al-Misbah ayat ini dijelaskan bahwa : yang dimaksud dengan "*ulāika*" yakni orang-orang yang sungguh jauh dan tinggi kedudukannya, (sama saja laki-laki atau perempuan). "*'alā Hudan min Rabbihim*", berada diatas karena memperoleh dengan mantap *petunjuk dari Allah pembimbing mereka dan mereka itulah orang-orang beruntung* memperoleh apa yang mereka dambakan. Selanjutnya dikatakan bahwa kata *على* yang digunakan ayat ini memberi kesan bahwa orang-orang bertaqwa (laki-laki atau perempuan)selalu berada dalam posisi yang tinggi berkat konsistensinya menjalankan petunjuk Allah Swt. Penegasan bahwa *mereka itu berada diatas petunjuk*, memberi kesan bahwa sifat-sifat terpuji yang mereka sandang adalah berkat anugrah hidayah Allah atas mereka. Mereka menjadi orang-orang bertaqwa karena hidayah Allah itu.<sup>32</sup> Jadi taqwanya seseorang bukan karena usahanya semata tetapi disertai dengan anugrah dan hidayah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Mufassir dalam menjelaskan ayat ini mengartikan kata "*ulāika*" (mereka), yang berarti berlaku secara umum (untuk laki-laki dan perempuan), keduanya tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan keduanya termasuk orang-orang beruntung, sepanjang mereka termasuk dalam golongan yang tersebut dalam ayat sebelumnya (al-Baqarah /2:3-4). Walaupun dalam kata "*ulāika*" dipahami tidak terpilah antar jenis kelamin (laki-laki dengan *perempuan*), namun al-Marāghīy mengartikan bahwa yang diisyaratkan melalui kata "*ulāika*" dalam ayat tersebut tertuju kepada dua golongan yaitu: 1)Kelompok Mukmin yang bukan berasal dari Ahli Kitab, 2)kelompok Mukmin yang berasal dari Ahli Kitab.<sup>33</sup>Kedua kelompok yang dimaksud ini tidak memberi isyarat adanya pemisahan antara muslim laki-laki dan perempuan. Karena itu menurut penulis, walaupun dibedakan dari dua golongan tersebut namun tidak ada pemisahan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (antara laki-laki dengan perempuan ) dalam hal memperoleh keberuntungan.

---

<sup>31</sup>Lihat Tafsir al-Marāghy, Juz I,*op.cit.*, h.45

<sup>32</sup>Tafsir al-Misbah, *op.cit.*, 2002, 1: 91-92

<sup>33</sup>Lihat Tafsir al-Marāghy. *loc.cit.*

Dalam al-Qur'an disebutkan kata "Muflihûn" sebanyak 12 kali<sup>34</sup> semuanya disertai dengan kata "ulāika", yang mengisyaratkan bahwa untuk meraih keberuntungan bukan ditentukan oleh jenis kelamin seseorang, tetapi yang menentukan antara lain dengan kualitas iman yang dimiliki, mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar<sup>35</sup> atau mereka yang meyakini dengan sungguh-sungguh *arkānūl imān* kemudian senantiasa mendirikan Shalat dan mengeluarkan zakat<sup>36</sup> serta menginfakkan sebahagian hartanya pada jalan Allah<sup>37</sup>. Demikian pula halnya orang-orang yang gemar beramal shaleh sehingga menjadikan timbangan kebajikannya lebih berat, maka mereka termasuk orang yang beruntung.<sup>38</sup> Begitu juga orang-orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya,<sup>39</sup> serta orang-orang yang beriman, kemudian mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, maka Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang memperoleh kebaikan dan orang-orang yang beruntung.<sup>40</sup>

Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam surah al-A'la /87: 14-15 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

Terjemahnya

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.<sup>41</sup>

Setelah Allah Swt menyebutkan "sesungguhnya beruntunglah" kemudian dibarengi dengan kata من (*isim mausûl*) yaitu "orang yang" atau "siapa saja", mengisyaratkan bahwa setiap orang laki-laki atau perempuan dapat saja meraih keberuntungan sepanjang mereka memiliki syarat (dalam ayat ini) yaitu mereka تزكى .

<sup>34</sup>Lihat Mu'jam al-Qur'an, *op.cit.*, h. 526

<sup>35</sup>Lihat al-Qur'an surah āli 'Imrān/ 3:104, Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rûp dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.

<sup>36</sup> Lihat al-Qur'an surah Luqmān /31 : 5 dan al-Baqarah : 3 - 4.

<sup>37</sup>Lihat Qur'an surah al-Baqarah /2:3.

<sup>38</sup>Lihat al-Qur'an surah al-A'rāf /7: 8 dan surah al-Mu'minûn /23: 102

<sup>39</sup>Lihat al-Qur'an surah al-Hasyr /59 : 9, dan lihat pula surah al-Taghābun / 64:16 :” Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah ; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang- orang yang beruntung.

<sup>40</sup> Lihat al-Qur'an surah al-Taubah /9:88.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 1052.

Kemudian *وذكر اسم ربه فصلي*. Pemahaman kepingan ayat ini, Mufasssir memberi penjelasan seperti : Ibnu Kafir menjelaskan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang membersihkan diri dari akhlak yang tercela, mengeluarkan zakat fitrah dan mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Kemudian "*wa zakara sma Rabbihi pasalla*" yakni mengerjakan shalat pada waktunya dengan tujuan mencari keridhaan Allah dan dalam rangka mentaati perintah-Nya serta menjalankan Syari'at-Nya.<sup>42</sup> Adapun dalam tafsir al-Rāzī, dijelaskan bahwa kata *تركي* mengandung arti : 1) mensucikan diri dan hati dari kekufuran dan kemusyrikan, 2) memiliki ketaqwaan dan keimanan seperti yang disebut dalam surah al-Mu'minūn /23:1-10.

Selanjutnya beliau menyambung dengan ayat 15 dari surah al-A'lā ini yaitu: *وذكر اسم ربه فصلي* bahwa sesudah mensucikan hati dari kekufuran dan kemusyrikan (mengokohkan aqidah dan ketauhidan), lalu mengingat Allah dengan hati yang ihlas, dan hal ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan ma'rifah kepada-Nya (zat-Nya, sifat-Nya dan nama-Nya). Sesudah hal tersebut barulah diiringi pengabdian secara lahiriyah yaitu melaksanakan shalat dengan penuh kerendahan diri dan khusyu.<sup>43</sup> Dalam tafsir al-Misbah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *تركي* yakni bersungguh-sungguh mensucikan diri, bukannya seperti yang dipahami oleh sementara ulama yang berarti mengeluarkan zakat fitrah. Shalat dan zakat memang sering kali digandengkan penyebutannya dalam al-Qur'an, tetapi setelah mengamati redaksi ayat diatas yang menjelaskan cara/sebab meraih keberuntungan, maka agaknya sekedar shalat -apalagi shalat 'Idul Fitri dan zakat fitrah- bukanlah dua hal yang berat untuk memperoleh imbalan ganjaran yang demikian besar.<sup>44</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa upaya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengamalkan amalan-amalan yang diridai Allah Swt, mengantarkan seseorang untuk memperoleh keberuntungan sekaligus menjadikan jiwanya suci bersih, tanpa pemilah dan pemisah antara laki-laki dengan perempuan.

d. Kesetaraan dan Keadilan dalam hukum dan menerima sanksi (hukuman).

Menelusuri ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an cukup bervariasi dan cukup banyak, namun dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji beberapa

<sup>42</sup>Lihat Tafsir Ibnu Kastir, Juz 10 *op.cit.*, h. 153.

<sup>43</sup> Lihat , al-Fakhr al-Razi. *Al-Tafsir al-Kabir* (Juz VI; Teheran :Dar al-Kutub al-Ilmiyat, t.th), h.

<sup>44</sup>Tafsir al-Misbah, Volume 15, *op.cit.*, h. 218

ayat hukum yang bernuansa gender yang sarat dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

1) Hukum Allah dalam hal ibadah.

Hukum-hukum dalam al-Qur'an adalah hukum Allah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat manusia sekaligus menjadi rahmat bagi penghuni bumi ini. Untuk kajian hukum ini penulis memulai dengan hukum ibadah menyangkut shalat dan zakat. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>45</sup>

Perintah mendirikan shalat dipahami dari kata اقيموا (*fi'il amar*) yaitu kata kerja dalam bentuk perintah untuk orang banyak (*jama'*), sedang untuk *mufrad* (tunggal) adalah اقم yang berarti dirikanlah. Kata dasarnya dari اقام (*fi'il mā*«*i*) maknanya mendirikan, yang berasal dari kata قام (berdiri, tegak). Sedang perintah menunaikan zakat bertolak dari kata اتوا (*fi'il amar jama'*) yang *mufradnya* آت (*āti*) yang asalnya dari آتى (*fi'il mādhi*) artinya memberikan.

Kedua kata kerja dalam bentuk *fi'il amar* diatas mengisaratkan perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat bagi umat Islam sebagai suatu kewajiban yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Bila diteliti redaksinya, maka menurut kaedah bahasa Arab redaksi *aqāmû* dengan *ātû* dalam bentuk *muzakkar* yaitu ditujukan kepada laki-laki sedang untuk perempuan dalam bentuk *muannas* yaitu اقمنا (*uqimna*) dan آتين (*ātina*). Namun perlu diingat bahwa penyebutan *khitāb muzakkar* dalam kaedah al-qur'an, dengan sendirinya mengikat pula komunitas perempuan, tetapi sebaliknya, *khitāb mu'annats* hanya mengikat kaum perempuan, tidak mengikat laki-laki. Menurut Ibn Hazm (yang juga mengakui kaedah-kaedah bahasa Arab), bahwa penyebutan *khitāb* laki-laki termasuk juga perempuan di dalamnya, sedang penyebutan *khitāb* perempuan tidak masuk laki-laki didalamnya. Hanya saja kaedah ini dipegang mana kala tidak ada *qar'inah* yang mengkhususkan salah satu diantaranya, baik

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 16.

berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis *maupun ijma'*.<sup>46</sup> Karenanya, untuk ayat di atas baik menurut kaedah bahasa maupun *hakekat syara'*, sama-sama memahami bahwa ayat ini menunjukkan perintah (wajib) melaksanakan/mendirikan shalat dan menunaikan zakat kepada laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dapat ditemukan hukum Allah Swt yang mengkhusus tentang shalat dengan firman-Nya dalam QS.al-Isrā'/17:78 yang menyatakan :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Terjemahnya

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).<sup>47</sup>

Dalam tafsir Ibnu Ka'fir dijelaskan bahwa : ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya, sedang shalat fajar untuk shalat subuh. Adanya ketentuan bahwa shalat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balig berdasar dari firman Allah Swt dalam QS. al-Nisā'/4:103 yang menyatakan :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُوعُدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>48</sup>

Setelah dinyatakan bahwa shalat telah ditentukan waktunya (oleh ayat diatas), maka juga dasar pelaksanaannya berdasarkan hadis riwayat Bukhāry dalam bab "waktu-waktu shalat dan keutamaannya, nomor 521.<sup>49</sup> Lebih lanjut

<sup>46</sup>Lihat, Abû Muhammad 'Alî ibn Hazm al-Andalusî al-'ahirî, *al-ihkām fî Usûl al-Ahkām*, Mesir: Matba'ah al-āsimah, T.Th., h.324. Lihat pula Nasaruddin Umar, *op.cit.*, h. 206.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 436.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 138.

<sup>49</sup>Lihat, Sahih Bukhariy, *op.cit.*, h. 114, yang menjelaskan bahwa Malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada Nabi saw tentang shalat dan waktunya.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa dalam hadis Nabi saw., ditegaskan kemutawatiran perbuatan maupun ucapan beliau yang merinci waktu-waktu shalat tersebut sebagaimana yang sudah berlaku bagi kaum Muslimin sekarang ini, yang secara berkesinambungan diajarkan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tempatnya masing-masing.<sup>50</sup> Walaupun pemahaman tentang waktu shalat berdasarkan ayat 78 surah al-Nisā' terdapat perbedaan pendapat, namun penulis tidak mengkaji hal tersebut karena fokus pada masalah perintah mendirikan shalat dalam ayat diatas yang ditujukan kepada seluruh umat Islam (sebagai suatu kewajiban) tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan sepanjang memenuhi syarat.<sup>51</sup>

Selanjutnya hukum Allah tentang puasa disebut Allah Swt dalam QS.al-Baqarah /2:183 yaitu;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,<sup>52</sup>

Firman Allah di atas mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman secara umum baik laki-laki maupun perempuan dengan menggunakan redaksi yang berbentuk *muzakkar* yang juga mencakup perempuan sesuai dengan kaedah bahasa dalam al-Qur'an dan tidak ada qarinah yang memungkinkan adanya pengecualian. Jadi berdasarkan ayat diatas maka ketentuan hukum kewajiban puasa ditujukan kepada umat Islam laki-laki dan perempuan sepanjang tidak ada uzur (halangan menurut syara').<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Lihat Tafsir Ibnu Kastir, Juz.V, *op.cit.*, h.194.

<sup>51</sup>Syarat yang mewajibkan seseorang shalat yaitu: Islam, baligh, sadar (tidak gila / pingsan), Suci dari haid dan *nifas* bagi perempuan. Lihat , TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 68

<sup>52</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h 44.

<sup>53</sup>Tentang adanya uzur (halangan melaksanakan puasa) antara lain disebutkan dalam QS.al-Baqarah /2:184 .sementara ada yang telah ditetapkan sebagai syarat –syarat wajib puasa yaitu :1) Islam, 2) Baligh (sampai umur), 3) berakal (tidak gila atau mabuk), 4) Suci dari haid dan *nifas* bagi perempuan, 5)sanggup berpuasa (tidak dalam keadaan sakit atau lemah fisik /ketuaan. 6 tidak dalam keadaan musafir. Lihat, T'M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 65



Berikut, kewajiban manusia dalam hal ibadah yaitu melaksanakan haji, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Ali-Imran /3: 96-97 yaitu :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا كَفَرَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.<sup>54</sup>

Ayat ini merupakan dalil diwajibkannya pelaksanaan haji yang ditunjuk oleh potongan ayat yang menyatakan: *ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا*: yang diartikan "mengerjakan haji menuju *Bait* Allah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan kesana." Kewajiban haji ini ditujukan kepada manusia yang sanggup, tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan.

Ayat-ayat yang disebutkan diatas merupakan ayat yang berada dalam tataran hukum dalam bidang ibadah yang memiliki nilai keadilan dan kesetaraan dengan menetapkan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk melaksanakannya, selama memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan diatas.

## 2) Hukum Allah dalam hal Muamalah

Kajian hukum di bidang muamalah cukup luas, karena itu peneliti akan memaparkan bebrapa hal saja yang dapat memberi gambaran secara umum akan adanya nilai keadilan dan kesetaraan dalam bidang tersebut. Dalam hal jual beli dan Riba misalnya, Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah /2:275 yaitu :

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h.91

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil/bertransaksi dengan) riba<sup>55</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>56</sup>

Ayat di atas didahului dengan *isim mausûl* (الذين) yang secara *harfiyah* ditujukan kepada *mudsakkar* (laki-laki), tapi dengan kaedah bahasa yang berarti mencakupi laki-laki dan perempuan, sehingga hukum yang ditetapkan Allah secara jelas dalam ayat ini yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba memberi isyarat bahwa siapa saja yang melakukan transaksi/jual beli (laki-laki atau perempuan) dibolehkan /dihalalkan sepanjang jual beli tersebut dibenarkan menurut *syar'i* (tidak diharamkan).<sup>57</sup> Kemudian riba yang dengan jelas dinyatakan dalam ayat diatas adalah haram, maka siapa saja yang melakukan transaksi riba (laki- laki atau perempuan), berarti melakukan perbuatan yang melanggar (haram). Jadi berdasarkan ayat ini maka hukum jual beli dan riba diperlakukan

<sup>55</sup>Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Lihat, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Bru Van Hoeve, 1997), h. 168

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 69.

<sup>57</sup>Jual beli yang diharamkan antara lain: 1) Janin dirahim induknya, 2) Menjual ovum yang sda dirahim betina, 3) Menjual sperma yang ada di tulang pejantan, 4) Jasa kawin dan hewan pejantan, 5) Menjual sesuatu yang tidak diketahui, 6) Menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan, seperti burung diangkasa, 7) Menjual buah-buahan yang belum siap panen, dan lain-lain. Lihat, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Mukhta'ir al-Fiqhi al-Islamiyyi*, edisi Indonesia :*nsiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: PT eL-Ba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009), h. 902-903.

secara adil dan setara bagi setiap Muslim dan Muslimah tanpa adanya diskriminasi.

Sama halnya dengan utang piutang, yang dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah al-Baqarah/2:282 yang juga didahului dengan panggilan Allah yang indah bagi orang-orang yang beriman dengan firmanNya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>58</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya . . .<sup>59</sup>

Menurut Ibnu Katsîr ayat ini merupakan bimbingan dan nasehat Allah Swt kepada hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, maka hendaklah mereka menulisnya supaya yang demikian itu lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.<sup>60</sup> Jika diamati redaksi ayat yang menyatakan *فاكتبوه* ("hendaklah kamu menuliskannya"), maka ini merupakan perintah dari Allah supaya dilakukan penulisan (untuk memperkuat dan menjaganya). Akan tetapi perintah tersebut dapat dipahami sebagai anjuran (sebaiknya) karena adanya firman Allah Swt dalam ayat berikutnya (283) yang menyatakan :

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

,..... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. . .<sup>61</sup>

Setelah jelas hukum pelaksanaan utang piutang dalam ayat diatas, maka peneliti kembali mengamati obyek dari ayat diatas sekaligus subyek dalam bermuamalah, maka sesuai dan seirama dengan ayat sebelumnya yang menggunakan redaksi *mudsakkar* tapi ditujukan untuk kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan),<sup>62</sup> tanpa ada yang membedakan.

<sup>58</sup> Bermuamalah maksudnya: jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain-lain .Lihat Ibid,h.890

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 70.

<sup>60</sup>Lihat Tafsir Ibnu Katsîr, *op.cit.*, juz I, h. 72.2

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 71

<sup>62</sup>Untuk lebih jelasnya lihat kembali pada footnote nomor 54.

### 3) Hukum Allah Dalam Hal Kewarisan

Hukum waris dalam al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, telah mengubah hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya bahkan juga merombak system benda, termasuk pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Struktur masyarakat pra-Islam sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda, termasuk harta pusaka orang yang meninggal, adalah milik sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan. Perempuan tidak diperkenankan memiliki harta benda, kecuali wanita-wanita dari kalangan elite. Bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.<sup>63</sup> Hal ini terlihat dalam al-Qur'an surah al-Nisā'/4:19 yang isinya berupa teguran Allah Swt kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Nisā' /4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>64</sup>

Ayat diatas menetapkan suatu hukum kewarisan yang menyatakan bahwa setiap pribadi memperoleh hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan, baik sedikit atau banyak. Ini memberi isyarat bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam hal (sebagai) ahli waris namun tentang jumlah bagian yang diperoleh tidak disebutkan dalam ayat ini, dan Insya Allah akan dikaji dalam bahasan tersendiri.

### 4) Hukum Allah Dalam Hal Jinayah

Kata jināy (جناية) yang berarti kesalahan/kejahatan, berasal dari kata جنى terdiri *jîm, nun dan yā* yang artinya: <sup>65</sup> اخذ الثمرة من شجرها (memetik/mengambil buah dari pohonnya) Jadi dikatakan jinayah (perbuatan dosa) karena orang yang

<sup>63</sup>Lihat Ensiklopedi Islam, sya-zun 5, *op.cit.*, h.191.

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 116.

<sup>65</sup>Lihat *Maqāyîs al-lughah*, Juz.I, *op.cit.*, h. 482

melakukan perbuatan dosa selalu didorong oleh nafsu untuk mengambil atau meraih sesuatu demi kepuasan nafsunya. Misalnya dalam hal prostitusi, Allah Swt berfirman dalam surah al-Isrā /17:32 ,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. <sup>66</sup>

Ayat ini dengan jelas melarang mendekati perbuatan zina<sup>67</sup> yaitu jangan melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina,<sup>68</sup> sementara al-Maraghî menjelaskan bahwa kalimat *jangan mendekati zina* bermakna jangan melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke sana (untuk melakukan perzinahan).<sup>69</sup> Al-Biqā'î juga memberi komentar bahwa kata *jangan mendekati* maksudnya jangan mendekati suatu perbuatan yang dapat mengantarkan (kepada perbuatan zina) walaupun hanya dalam ingatan atau dalam hayalan.<sup>70</sup> Dalam tafsir al-Misbah dikemukakan bahwa al-Qur'an menggunakan kata *jangan mendekati* merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa /nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika isteri sedang haid, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.<sup>71</sup>

Larangan mendekati zina, sebagai suatu ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam al-Qur'an ditujukan kepada manusia secara umum (laki-laki dan

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 429.

<sup>67</sup>Dilarangnya zina karena menimbulkan bahaya yang berbilang yaitu :1) bahaya zina termasuk bahaya yang paling besar, karena zina dapat mengaburkan kemaslahatan aturan alam semesta dalam menjaga nasab dan memelihara kehormatan.2) Pada zina terkumpul seluruh sifat buruk.3)memicu penyakit jiwa dan hati. 4)Mencoreng wajah pelakunya dengan cirri kerusakan dan keterasingan. Lihat, *Insiklopedi Islam Kaffah, op.cit.*, h.1129-1130.

<sup>68</sup>Lihat *Tafsir Ibnu Kaŕîr, op. cit.*, Juz. 2, h. 246.

<sup>69</sup>Lihat *Tafsir al-Marāghî*, jilid V, *op.cit.*,h.42

<sup>70</sup>Lihat, Burhānuddīn Abū al-Husain Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'î, *Nazm al-Durar fi al-Ayāt wa al-Suwar*, Juz 5 (Qāhirah :Dār al-Kutub al-Islāmi,1413H/1992M), h. 60 Penulisan selanjutnya disingkat Tafsir al-Biqā'î.

<sup>71</sup>Lihat *Tafsir al-Misbah*, volume 7, *op.cit.*, h. 456.

perempuan), walaupun secara redaksional tidak disebut perempuan secara eksplisif tapi mencakupi kedua jenis kelamin tersebut.

Bentuk lain dari pelanggaran /kesalahan dalam bentuk pidana adalah membunuh anak sendiri, seperti firman Allah Swt dalam QS. al-An'ām/6:151 dan al-Isrā'/17:31 yang menyatakan :

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .....

Terjemahnya:

. . . .dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, . . .<sup>72</sup>

Pada ayat yang lain Allah Swt berfirman dalam QS. al-Isrā'/17:31 yang menyatakan

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>73</sup>

Kedua ayat tersebut (al-An'ām/6:151 dan al-Isrā'/17:31) mengetengahkan hukum Allah tentang larangan membunuh anak karena takut kemiskinan. Perbedaannya pada ayat 151 surah al-An'ām motivasi pembunuhan adalah kemiskinan yang sedang dialami orang tua sehingga sangat khawatir jika kelahiran anaknya akan menambah terpuruk kehidupannya, sedang QS. al-Isrā'/17:31 kondisinya tidak dalam kemiskinan hanya khawatir jika kemiskinan akan menimpa anaknya dikemudian hari, karena itu Allah menambahkan kata *khasyyata* (takut). Al-Rāzī menjelaskan bahwa potongan ayat "*walā taqtulū aulādakum*" adalah bermakna umum yaitu mencakup laki-laki dan perempuan karena kata *waladan* bersifat *musytarak* (mencakup laki-laki dan perempuan). Kalau seseorang takut fakir karena melahirkan anak perempuan maka demikian halnya jika yang lahir adalah anak laki-laki karena keduanya sama pada usia kanak-kanak. Selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang membunuh anak-anaknya karena takut kemiskinan adalah orang yang sangat buruk sangka terhadap Allah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa potongan ayat

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 214.

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 428.

"*nahnu narzuqukum wa iyyāhum*" maksudnya bahwa rezeki itu adalah milik Allah, karena itu Dialah yang membuka pintu rezki laki-laki dan begitu pula bagi kaum perempuan. Al-Rāzī menjelaskan bahwa larangan membunuh anak ditujukan kepada kedua orang tua (suami isteri).<sup>74</sup> Sementara al-Biqāī menjelaskan bahwa larangan membunuh anak karena takut dari kemiskinan dalam ayat ini ditujukan kepada ayah yang dipahami dari potongan ayat "*nahnu narzuqukum*"<sup>75</sup>. Hal ini sesuai dengan *sahirnya* ayat dan yang kenyataan pada masa turunnya ayat yaitu bapaklah yang pada umumnya membunuh anaknya. Namun untuk dekade kekinian dan secara faktual perempuan cukup banyak membunuh anaknya (janin dalam rahim) dengan melakukan aborsi. Karena itu menurut peneliti ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, walaupun redaksinya tertuju kepada laki-laki tetapi dengan kaedah bahasa dan kaedah al-Qur'an juga mencakup perempuan bila redaksinya ditujukan kepada *mu'akkar*, sepanjang tidak ada dalil yang menentukan lain<sup>76</sup>

Sealain ketentuan hukum yang disebutkan diatas maka Allah Swt juga melarang manusia terutama orang Mukmin untuk meminum khamar dan berjudi, seperti firman-Nya dalam QS. al-Ma'idah/5:90 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>77</sup>

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah dalam hal meminum khamar (minuman yang memabukkan), berjudi dan seterusnya, dengan menggunakan redaksi *اجتنبوه* (maka jauhilah -perbuatan-perbuatan itu-). Kata *اجتنبوا* adalah *fi'il*

<sup>74</sup>Lihat *Tafsir al-Rāzī*, juz. 5, *op.cit.*, h. 164.

<sup>75</sup>Lihat *Tafsir al-Biqāī*, juz 3, *op.cit.* , h. 158

<sup>76</sup>M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa bahasa Arab yang sifatnya cenderung meningkatkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin ( *muzakkar*) tanpa menyebut lagi bentuk feminine (*mu'annas*) buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua pereintah atau uraian al-Qur'an yang berbentuk maskulin (*muzakkar*) tertuju pula kepada feminine (*mu'annas*) selama tidak ada indicator yang menunjukkan kekhususannya buat *muzakkar* (laki-laki). *Tafsir al-Misbah*, Volume 11, *op.cit.*, h. 34. Lihat pula *footnote* nomor 54.

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 176.

amar dalam bentuk *jama'* (semua) yang asalnya *جَتَبَ* (*fi'il madhi, tunggal*). Adapun kata dasarnya bersumber dari *جَنَبَ* (menjauhkan).<sup>78</sup> Perintah menjauhi (perbuatan) minum khamar dan berjudi berlaku secara umum sebagai suatu larangan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan al-Qur'an dalam ketetapan hukum yang dikandung dalam larangan minum khamar dan menjudi.

Setelah penulis mengutarakan kajian hukum dalam al-Qur'an yang memiliki sifat kesetaraan dan keadilan gender, maka berikut ini penulis akan mengelaborasi tentang sanksi-sanksi yang diperintahkan untuk diaplikasikan terhadap siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah secara adil dan setara. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Nûr/24:2 yang menyatakan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>79</sup>

Ayat diatas secara gamblang menyebutkan sanksi yang harus dijatuhkan kepada kedua pelaku prostitusi sebagai pelanggar hukum (laki-laki dan perempuan) yaitu harus didera seratus kali dera (dicambuk masing-masing seratus kali).

Ini memberi isyarat bahwa dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi hukumannya sama tanpa ada perbedaan. Hanya saja dalam hadis Nabi saw dibedakan antara pelaku yang masih gadis dan bujangan dengan pelaku yang sudah berkeluarga baik sebagai suami maupun isteri. Hadis tersebut adalah riwayat Muslim, termuat dalam sahih Muslim nomor hadis 1690 yang menyatakan :

<sup>78</sup>Lihat, al-Munawwir, *op.cit.*, h. 229

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 543.



عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ<sup>80</sup>

Artinya :

Dari 'Ubādah bin Sāmit berkata : Rasulullah saw bersabda : ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku Sesungguhnya Allah telah membuka jalan untuk kaum perempuan. Bujangan yang berzina dengan gadis, cambuklah seratus kali dan asingkanlah satu tahun, orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah maka cambuklah seratus kali dan rajamlah. (Hadis riwayat Muslim).

Hadis diatas memperjelas tentang aplikasi sanksi yang telah dinyatakan Allah dalam al-Qur'an yang bersifat adil dan setara bagi kedua pelaku prostitusi (laki-laki dan perempuan). Kalau dalam ayat tidak dinyatakan status perkawinan secara parsial, maka dalam hadis ini jelas dengan membedakan pelaku yang masih gadis dengan bujangan dan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah.

Pemaparan di atas mengemukakan ayat dan hadis yang menjelaskan hukuman/sanksi yang harus dikenakan bagi pelaku zina, maka berikut ini penulis akan menyetengahkan sanksi yang dijatuhkan bagi pencuri laki-laki dan perempuan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah/5:38 yang menyatakan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>81</sup>

Ayat diatas dengan jelas menyebutkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan keduanya diberi sanksi potong tangan. Ayat ini bersifat umum seperti yang ditulis Ibnu Kaḥīr, sebagai penjelasan dari Ibnu 'Abbas.<sup>82</sup> Pada dasarnya Mufassirin tidak lagi mempermasalahkan pelaku pencuri (laki-laki atau perempuan) apalagi setelah diperkuat dengan hadis Nabi saw dalam sahî Muslim dengan nomor hadis 1689, yang menyatakan :

<sup>80</sup>Lihat sahîh Muslim, *op.cit.*, Bab Haddu al-zānî, no.1290, h. 669

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 165.

<sup>82</sup>Lihat Tafsir Ibnu Kaḥīr, Juz III, *op.cit.*, h. 81.

عن جابر ان امرأة من بني مخزوم سرت فاتي بها النبي ص م فعازت بام سلمة زوج النبي ص م فقال النبي ص م "والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها" فقطعت<sup>83</sup>

Dengan hadis diatas member makna nilai kesetaraan dan keadilan pemberian sanksi yang tidak hanya mempersamakan laki-laki dan perempuan didepan hukum pencurian tetapi juga strata sosial dan kedudukan seseorang. Yang banyak diperbincangkan dalam masalah pencurian ini adalah *nisab* barang curian dan juga batas tangan yang harus dipotong. Namun dalam hal ini penulis tidak mengkaji kedua sisi tersebut karena terfokus pada sanksi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Kedua sanksi tersebut jika diamati sepintas lalu dapat dikatakan berat untuk diaplikasikan jika dibandingkan dengan hukuman penjara, kurungan atau denda, seperti yang berlaku di negara kita yang tercinta ini, namun untuk kemaslahatan dan keamanan masyarakat kedepan, hukum Islam akan lebih dapat memberi jaminan keberhasilannya karena sifatnya mengandung nilai preventif yang tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada kejahatan bagi pelaku dan rasa negeri bagi yang ingin mencoba untuk melakukan perbuatan itu, olehnya itu pelaksanaan hukuman dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat umum, seperti yang dipraktekkan di Kerajaan Saudi Arabia.

Ayat-ayat yang dipaparkan penulis diatas cukup representative dalam mengkaji dan menganalisis tentang implikasi kesetaraan dan keadilan gender dalam tiga kategori baik kesetaraan itu disebutkan (dalam ayat-ayat al-Qur'an) secara eksplisit maupun implisit.

## 2. Rekonstruksi Pemahaman Yang Bias Terhadap ayat Gender

Memang sementara orang bahkan ulama atau cendekiawan karena menggebu-gebutnya semangat mereka untuk menampik bias atau meluruskan kekeliruan, kesalahpahaman dan pengamalan umat tentang ajaran agama – sementara mereka– sering kali melampaui batas, sehingga lahir pandangan yang justru tidak sejalan dengan ajaran agama. Mereka beralih dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain, dan berpindah dari satu ekstrem keekstrem yang lain.<sup>84</sup> Di sisi lain ditemukan penelitian yang mengkaji bias, langsung pada teks dengan menyebut bias gender pada ayat-ayat al-al-Qur'an dengan suatu kesimpulan bahwa jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an tentang laki-laki

<sup>83</sup> Lihat *sahih Muslim, Kitāb Hudūd ,op.cit, 668.*

<sup>84</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan, op.cit., h.32*

dan perempuan adalah 1) dominasi laki-laki/ketidakadilan gender (al-Nisā'/4:11,12), 2) kekerasan (Ibrahim/14:6) dan 3) pelabelan negative (al-Nahl/16:104).<sup>85</sup>

Pernyataan di atas menyatakan adanya ayat-ayat al-Qur'an yang bias, dan bukan hanya dalam penafsiran/pemahaman. Menurut penulis pernyataan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Kahfi /18:1 sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ

Terjemahnya:

segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan (kerancuan) di dalamnya.<sup>86</sup>

Al-Maraaghy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat tidak ada kebengkokan /kerancuan di dalam (al-Qur'an) yaitu tidak ada dan tidak akan ditemukan dalam al-Qur'an itu makna-makna yang berlawanan dan tak ada penyimpangan dari kebenaran.<sup>87</sup> Sedang dalam tafsir al-Miizaan dinyatakan bahwa al-Qur'an itu lurus (tidak ada kebengkokan /kerancuan) dalam semua sisinya (secara keseluruhan), tasbih dalam lafaznya, dinamis dalam mengajukan argumentasi, benar dalam menggambarkan kisah dan berita, keputusannya memuaskan, terpelihara dari gangguan (intervensi) syaitan, tidak ada perselisihan (ikhtilaf) didalamnya, Dan tidak akan terkena kebathilan dari sisi manapun (depan dan belakang, kiri dan kanan).<sup>88</sup>

Mengacu dari ayat ini, maka penulis berkeyakinan bahwa adanya bias yang dimaksudkan, adalah" pemahaman yang bias" terhadap ayat-ayat yang bernuansa gender. Untuk itu penulis akan mengelaborasi ayat-ayat yang dipahami bias yang menyangkut masalah gender yaitu :

Pemahaman yang bias dalam kewarisan.

Kapasitas hukum Islam yang mencakupi segala macam hukum yang mengatur dan mengitari manusia sejak lahir sampai keliang lahad atau dengan kata lain; manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, kemudian meninggal diantar oleh hukum; dan salah satu diantaranya adalah

<sup>85</sup> Sumber : <http://eprints.Ums.ac.id/1491/1/7> .-Chuniatun. pdf.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 443.

<sup>87</sup>Lihat *Tafsir al-Maraaghy*, Juz V, *op.cit.*, h.114-115

<sup>88</sup>Lihat *Tafsir al-Mizan*, juz 13, *op.cit.*, h.234.

hukum kewarisan. Al-Qur'an banyak berbicara tentang masalah kewarisan yang pada umumnya diterangkan secara rinci dan parsial. Hal ini dimaksudkan agar setiap yang berhak, dapat memperoleh bahagian nya dengan jelasn serta disebutkan angka-angkanya. Karena jelasnya angka-angka pembagian warisan dalam al-Qur'an sehingga untuk merubah secara langsung tidak mungkin lagi. Lain halnya kalau kajian *fiqh* yang pada dasarnya merupakan hasil pemahaman, penyimpulan dan interpretasi para *fuqaha* terhadap al-Qur'an dan al-Hadis sebagai respon atas tantangan zaman. Karena sifatnya pemahaman, maka wajar apabila kemudian dalam konstruk *fiqh* terjadi banyak perbedaan dikalangan *fuqaha*. Perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan tempat, kondisi sosial-kultural, tantangan zaman, dan latar belakang intelektual serta metodologi yang digunakan oleh seorang *faqih*. Jika *fiqh* merupakan hasil pemahaman *fuqaha* dari suatu lingkungan kultural tertentu dan dalam suatu masa tertentu, maka tentu *fiqh* yang demikian bersifat lokal, temporal dan sangat historis. Inilah (diantaranya) yang membedakan *fiqh* dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang diyakini bersifat universal dan transhistoris.<sup>89</sup> Oleh karena al-Qur'an diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman/petunjuk bagi orang-orang yang beriman,<sup>90</sup> maka harus dipahami untuk diaplikasikan, dan jika dibutuhkan interpretasi, dapat saja dilakukan interpretasi tekstual dan kontekstual tanpa merubah ayat al-Qur'an itu sendiri.

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4:7 yang menyatakan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Lihat Agus Moh.Najib, dalam Gender dan Islam : Teks dan konteks ( Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga,2002), h.165.

<sup>90</sup>Lihat QS. al-Baqarah /2:2 yang menyatakan bahwa "Kitab (al-Qur'an) tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman.

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 116.

Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, yang dinyatakan sama-sama memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya tanpa ada diskriminasi. Hal ini ditegaskan Allah Swt karena pada masa *jahiliyah* (pra Islam) perempuan tidak memperoleh warisan dari siapapun.<sup>92</sup> Orang-orang Arab *jahiliyah* hanya mengenal sistem kewarisan yang diturunkan kepada anak laki-laki dewasa yang ditandai dengan kemampuannya menunggang kuda, bertempur dimedan perang, dan meraih harta rampasan perang. Apabila pewaris tidak mempunyai anak lelaki dewasa, maka mereka memberikan kepada kerabat lelaki yang terdekat dengan pewaris, seperti saudara laki-laki dewasa dari pewaris, paman pewaris, dan seterusnya. Yang penting mereka adalah laki-laki dewasa. Dengan demikian, mereka tidak memberikan waris kepada kaum perempuan dan laki-laki yang masih berusia anak-anak. Bahkan mereka memberikan hak waris kepada anak angkat (anak yang diadopsi), karena menganggap kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam hal pembagian harta warisan.<sup>93</sup> Praktek diskriminasi yang ketat antara laki-laki dengan perempuan secara pelan-pelan terkikis dengan kehadiran Islam sebagai ajaran yang menghargai perempuan. Mereka (perempuan yang bertaqwa) dapat menempati derajat yang termulia disisi Allah ketimbang laki-laki yang tidak bertaqwa.<sup>94</sup>

Dengan turunnya ayat di atas lebih memperkuat posisi perempuan dalam memperoleh harta warisan, yang pada sebelumnya perempuan dianggap tidak pantas untuk menerima harta warisan atau harta pusaka dan sama sekali tidak

<sup>92</sup>Hal ini sangat jelas dapat disimak dari asbabun nuzul ayat yang terdapat dalam sahih al-Bukhari No.2018. Muhammad bin Isa al-Turmuḍi, Kitab al-Fara'id No.2019, Ab-Dawud Sulaiman bin al-Asy'aḥ al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (t.tp: Dar al-Fikr,t.th), Kitab al-Fara'id No.2504, Sunan Ibn Majah, Kitab al-fara'id No.2712, yang teks hadisnya sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَاضَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ « يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. فَتَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ النَّائِلَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Artinya:

Dari Jabir ibn 'Abdullah berkata: Istri Sa'ad ibn al-Rabi' beserta dua anak perempuannya datang kepada Rasulullah saw. Dia berkata ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad, ayahnya telah syahid dalam Perang Uhud. Paman (saudara ayah) mereka telah mengambil semua hartanya tanpa ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah (dilamar) sekiranya tidak mempunyai harta. Rasul menjawab, Allah akan memberikan keputusan. Lalu turun ayat kewarisan. Rasul memanggil paman kedua anak tersebut dan berkata, berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga dan ibu mereka seperdelapan dan sisanya ambil untukmu.

<sup>93</sup>Lihat Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Keluarga Islam*, (Disertasi : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 274.

<sup>94</sup>QS. al-Hujarat / 49 :13

termasuk sebagai kelompok ahli waris, bahkan lebih parah lagi karena perempuan dianggap sebagai harta waris yang berhak dimiliki oleh ahli waris laki-laki.

Setelah Allah Swt memberi hak warisan kepada perempuan sama dengan laki-laki, barullah Allah menentukan bagiannya masing-masing, dengan firmanNya dalam al-Qur'an surah al-Nisa /4: 11, yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>95</sup>

Pembagian warisan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an diatas, oleh para ulama dipahami sebagai sesuatu yang mesti diterima sehingga memiliki signifikansi yang aksiomatik. Hal tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Konsepsi ini terbentuk karena teks (*nas*) yang mendasarinya dipandang sebagai *qat'i al-subut* dan *qat'i al-dalalah* adalah teks yang memiliki

<sup>95</sup>.Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h.116

makna yang jelas dan tegas atau teks yang hanya mengandung satu makna dan dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (compulsory law). Ketentuan pembagian waris termasuk dalam kategori ini, karena dikemukakan dalam bahasa matematis.<sup>96</sup>

Hukum waris sebagaimana yang tertulis di alam kitab-kitab *fiqh* klasik, masih tetap dan belum mengalami perubahan, karena teks-teks hukum seperti ini (2:1, untuk laki-laki dan perempuan) menurut para ahli hukum Islam tidak boleh dilakukan interpretasi. Berbeda halnya dengan Munawir Syazali yang menggagas upaya ke arah reformasi, reinterpretasi dan reaktualisasi hukum waris dengan alasan bahwa beliau melihat adanya ketimpangan untuk melebihkan bagian laki-laki terhadap perempuan, mengingat kenyataan bahwa keduanya sejajar dalam keluarga ataupun pemerintahan. Untuk itu mengangkat masalah *qat'i dan dsanni, naskh* (pembatalan) dalam al-Qur'an dan beberapa kasus yang mendukung sehingga menghasilkan suatu pemikiran perlunya perimbangan bagian antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ini seiring dengan perkembangan zaman bahwa perempuan dan laki-laki tidak lagi berkedudukan seperti pada masa yang silam. Kedua jenis manusia itu sama-sama bekerja untuk menghidupi keluarga. Disisi lain juga terlihat dalam masyarakat, perempuan dan laki-laki sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan masa depannya. Menurutnya bahwa dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan hukum *faraid* Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut. Semasa masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai hibah, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Lebih lanjut dikatakan bahwa satu hal yang tampaknya kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah : bahwa dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu, secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi Kepada keadilan hukum *faraid* Islam. Sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan mengambil tindakan *pre-*

---

<sup>96</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i Modernitas Eklitisisme Arabisme*, terj. (Yogyakarta :LkiS, 1997), h. 42. Lihat pula Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Keluarga Islam*, (Disertasi : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2009), h. h.277.

*emptive* itu. Dari segi akidah dan iman, sikap seperti ini merupakan masalah serius dan berbahaya.<sup>97</sup>

Menelaah dari tulisan Munawir Sjadzali, bahwa pembagian warisan yang telah ditentukan dua banding satu dalam al-Qur'an,<sup>98</sup> perlu ada reaktualisasi dengan menetapkan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan formulasi satu berbanding satu. Menurutnya, legislasi ini mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan ini disyariatkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya modifikasi yang lebih adil. Legislasi ini didasari pada kaidah '*urf*,<sup>99</sup> 'adat dan '*illat*<sup>100</sup> (ratio legis) yang keduanya adalah kaidah *fiqhiyah*. Selainnya, juga pemikiran beliau yang didasari pada kemungkinan adanya *Nasakh Mans-kh*, keadilan dan kemaslahatan, persamaan serta pendapat beliau yang menyatakan formulasi 2:1 bukan *qat'i*<sup>101</sup>

Bila Munawir Sjadzali formulasikan hukum faraid 1:1, maka Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa lebih Qur'ani jika mengikuti tradisi orang Minang yang memberikan harta waris lebih banyak bagi perempuan dari kaum laki-laki.<sup>102</sup> Argumentasi yang dibangun adalah berangkat dari konsepsi bahwa secara

<sup>97</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina,1997), h.8

<sup>98</sup>QS. al-Nisa /4 :11

<sup>99</sup>*Urf* adalah sesuatu yang menjadi *ma'ruf* diantara manusia dan menjadi biasa melakukannya baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tidak dikerjakan. Ia sinonim dengan adat. '*Urf* ada dua macam : 1) '*Urf* shahih yaitu sesuatu yang ma'ruf diantara manusia dan tidak menyalahi hukum syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang diwajibkan. Seperti akad istin'ah dahulukan atau mengakhirkan mahar , barang lamaran dan uang belanja tidak termasuk kedalam mahar. 2) '*urf fasid*, yaitu sesuatu yang ma'ruf diantara manusia tetapi menyalahi hukum syara',menghalalkan yang haram dan membatalkan yang diwajibkan. Karena itu '*urf* shahih wajib dijaga dan dipertimbangkan dalam memutuskan hukum (iqadha). Sedang *urf fasid* tidak perlu dipertimbangkan karena ia menyalahi dalil syara'. *Urf* ini kebanyakan mengacu pada *ma'alah mursalah*. Lihat 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo:Dar al-Kuwaitiyyah,1986), cet,VIII, h. 89-91

<sup>100</sup>*Illat* dalam kajian usul fikih merupakan permasalahan pokok dalam pembahasan *qiyas* karena *illat* adalah salah satu dari rukun *qiyas*. *Illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan bagi suatu hukum. Juga berariti bahwa *illat* digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nash pada masalah lain yang secara Sahir tidak dicakupnya, atau dengan kata lain *illat* yang ditetapkan suatu nash dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Seperti pengharaman khamar dalam QS al-Maidah :90, *illat* memabukkan dalam meminum khamar juga terdapat dalam wiski karena unsur memabukkan dalam wiski juga ada. Oleh sebab itu, antara wiski dan khamar hukumnya sama, yaitu haram meminumnya. Jadi *illat* yang memabukkan dalam khamar, dapat diberlakukan pada benda /minuman apa saja yang memabukkan lainnya. Lihat Ensiklopedi Hukm Islam, cet I,Fik-Ima 2, (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,1996),h.696-699.

<sup>101</sup>M.Wahyu Nafis dkk (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H.Munawir Sjadzali*, MA (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 94

<sup>102</sup>Lihat Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Medis; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1999), h.121.



histories-sosiologis semangat al-Qur'an adalah membela hak-hak martabat kaum perempuan dari penindasan kaum laki-laki,<sup>103</sup> namun tidak terlepas dari inti ajarannya (pada tataran hubungan antar manusia) yang selalu mengajak kepada keadilan, persaudaraan, perdamaian. dan kebersamaan guna mencapai kemaslahatan manusia.

Sebenarnya, kehendak untuk melakukan perubahan terhadap pembagian waris juga pernah dilakukan oleh Syeikh Arsyad Banjar sebagaimana dituangkan dalam karya besarnya "*Sabil al-Muhtadin*". Dia memperkenalkan pembagian waris berdasarkan adat perpantangan. Harta waris dibagi dua terlebih dahulu antara suami dan isteri (harta bersama / harta gono gini). Dari hasil pembagian ini kemudian baru dibagikan kepada ahli waris. Keputusan *fiqh* Syeikh Arsyad ini dilatarbelakangi oleh konteks social-ekonomi masyarakatnya dimana sumber ekonomi keluarga diperoleh dari hasil kerja bersama antara suami dan isteri baik melalui usaha perdagangan maupun perikanan.<sup>104</sup>

Berangkat dari asumsi diatas yang memandang hukum waris dengan formulasi 2:1, memahami adanya bias (ketidakadilan gender) dalam pembagian warisan tersebut terutama jika dikaitkan dengan kondisi kekinian. Menurut penulis untuk mencari keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal waris, tidak harus membatalkan ayat al-Qur'an atau mengubahnya karena beranggapan bahwa ada ayat al-Qur'an yang tidak relevan lagi terutama dalam menjawab tantangan- tantangan zaman.

Menurut penulis, penetapan Allah Swt dengan formulasi 2:1,- pada saat kondisi perempuan yang tidak bernilai dan tidak dihargai oleh kaum laki-laki – tetap menjadi suatu ketetapan yang bijaksana sebagaimana pada akhir ayat waris (4:11) yang menyatakan : *ان الله كان عليما حكيما* "sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana". Dengan akhir ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Maha mengetahui segala yang terjadi dan yang belum terjadi, dan semua kondisi kapanpun dan dimanapun; termasuk kondisi perempuan pada saat turunnya ayat ini bahkan sebelumnya, maupun kondisi perempuan dekade kekinian ataupun yang akan datang dengan zamannya yang super modern,

---

<sup>103</sup>Kondisi perempuan pra-Islam dalam beberapa ayat al-Qur'an dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan bahkan dapat ludes dimeja judi, namun dengan kedatangan Islam mengangkat martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Lihat Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Keluarga Islam*, (Disertasi : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 279.

<sup>104</sup>Lihat Abdurrahman Wahid, dalam Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Keluarga Islam* (Disertasi: Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 286.

hingga akhir zaman. Ini memberi isyarat bahwa bagaimanapun bentuk perubahan sosio-kultural masyarakat dengan relasi laki-laki dan perempuan, Allah dengan sifat-Nya yang Maha Mengetahui dan Maha mengenal. Kemudian sifat Allah yang disebut : *حكيما* "Maha bijaksan" mengisyaratkan bahwa formulasi 2:1, suatu ketetapan yang bijaksana dari yang Maha bijaksana.

Kebijaksanaan Allah dalam akhir ayat ini dapat dipahami jika ayat ini dikaitkan dengan ayat yang lain. Allah Swt melebihkan bagian laki-laki dari perempuan karena Allah swt telah memberi hak yang mutlak bagi perempuan sebagai *balance* (keseimbangan) dalam hal mahar seperti firman-Nya dalam QS al-Nisa' /4:4 menyatakan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>105</sup>

Ibnu Katsir mengemukakan dalam tafsirnya bahwa kata *nihlah* berarti mahar /kewajiban, yaitu seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan (yang akan dinikahi) sebagai suatu kewajiban (sesuai kemampuan calon suami)<sup>106</sup>

Dalam hadis Nabi Saw dikemukakan suatu pernikahan sahabat yang sama sekali tidak memiliki sesuatu kecuali sarung selempang, namun ia menawarkan diri untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang telah mendatangi Nabi saw sebelumnya. Sahabat tersebut tidak dinikahkan sebelum memiliki sesuatu sebagai mahar . Setelah dua kali disuruh mencari (sesuatu yang bernilai) maka Rasul tetap menyuruh<sup>107</sup> mencari sesuatu dengan menyebutkan "*walaupun hanya sebatang cincin besi*". Sahabatpun kembali dan mengatakan "demi Allah tidak ada sebatang cincin besi". Akhirnya ditanyakan adakah hapalan al-Qur'anmu? Sahabat menjawab bahwa ia menghafal beberapa surah dan inilah yang menjadi maharnya. Demikian pentingnya mahar yang harus

<sup>105</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 115.

<sup>106</sup> Tafsir Ibnu Ka'fir, jilid II, *op.cit.*, h.234.

<sup>107</sup>sahih Bukhariy, Kitab Nikah, nomor, 5149, *op. cit.*, h.948, sahih Muslim, Kitab Nikah, nomor, 1425, h. 530

disediakan oleh seorang laki-laki yang akan menikah sehingga dalam kondisi sama sekali tidak memiliki hartapun tetap dipenuhi, walau harus dibayar dengan jasa. Hal seperti tersebut telah terjadi pada diri Nabi Musa as. disaat beliau akan menikahi anak Nabi Suaib, maka yang dijadikan mahar adalah jasa Nabi Musa untuk bekerja pada Nabi Suaib selama delapan tahun seperti yang tersebut dalam QS al-Qasas /28 : 27 yang menyatakan :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
أَعَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Dia (Syuaib) berkata, “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”<sup>108</sup>

Ayat dan hadis Nabi saw diatas memberi isyarat tentang kewajiban suami memberi mahar kepada calon isteri dan menjadi hak mutlak bagi perempuan yang dinikahi.

Selain mahar yang menjadi hak perempuan maka mereka (para isteri) berhak memperoleh nafkah dari suami (lahir batin) sebagai kewajiban seorang suami.<sup>109</sup>

Jadi, dari kedua hak yang dimiliki isteri sebagai kewajiban para suami, merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan Allah Swt untuk memberi keseimbangan dalam hal hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sebagaimana yang disebut dalam penghujung ayat 11 surah al-Nisa) dalam menetapkan hak waris laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, yang oleh penulis memahaminya sebagai suatu bentuk keadilan<sup>110</sup> Kalaupun mengalami

<sup>108</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci al-Qur'an, 1990), h. 613

<sup>109</sup>Kewajiban suami member nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dengan baik disebut dalam al-Qur'an surah al-Baqarah /2:233 dengan menyatakan: ...." *Wa 'ala al-maul-di lahu rizquhunna wa kiswatu hunna bi al-ma'r-fi .....*" Lihat, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* op. cit., h.57. Pada ayat lain disebutkan bahwa laki-laki menafkahkan sebagian hartanya (kepada isterinya), al-Nisa /4:34.

<sup>110</sup> Penulis menyatakan sebagai salah satu bentuk keadilan karena Allah telah memberi hak kepada perempuan dua kali (mahardan nafkah), sementara bagi laki-laki justru beban (kewajiban) dan tanggung jawab.

kesulitan dalam melaksanakannya maka Allah Swt memberi solusi yang terbaik dengan mengadakan musyawarah seperti ditunjukkan dalam QS al-Sy-ra /42:38 yang menyatakan :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.<sup>111</sup>

Ayat di atas mengandung isyarat agar (kaum Muslimin) senantiasa melakukan musyawarah dalam menyelesaikan urusan mereka, yang oleh Ibnu Katsir dinyatakan bahwa "makna yang terkandung dalam kata *وامرهم شورى بينهم* : sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka yaitu mereka tidak menunaikan suatu urusan hingga mereka bermusyawarah agar mereka saling dukung mendukung dengan pendapat mereka.<sup>112</sup>Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata "musyawarah" terambil dari akar kata *شور*

(syawara) yang bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah," kemudian menjadi *شورى* (syura) *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata "musyawarah" pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sesuai dengan makna dasarnya. Kata ini digandengkan dengan *amruhum* (urusan mereka), mengisaratkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka.<sup>113</sup>

Dengan merujuk kepada ayat ini maka dalam kondisi yang tidak memungkinkan diperlakukan ketentuan ayat 11 surah al-Nisa (1:2) dalam keluarga tersebut, maka menurut penulis tidak perlu merubah ayat sebagaimana uraian sebelumnya, karena pesan untuk bermusyawarah merupakan solusi terbaik. Bahkan boleh jadi tidak hanya 1:1 tetapi hasil musyawarah menetapkan

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an,1990), h.789

<sup>112</sup> Tafsir Ibnu Ka'fir, *op.cit.*, h. 258.

<sup>113</sup> Tafsir al-Misbah, V 12, *op.cit.*,h.512

0:2, dalam artian laki-laki dengan ketulusannya<sup>114</sup> menyerahkan segalanya kepada saudara perempuannya yang masih merangkak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disisi lain, penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah memiliki makna yang cukup menarik dalam kehidupan keluarga karena:

- a. Dengan musyawarah masalah dapat diselesaikan dengan menyepakati jalan keluar yang terbaik, musyawarah menjadikan hubungan persaudaraan tetap langgeng karena semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan, dengan musyawarah semua keluarga besar pewaris merasa tenang dan damai karena ahli waris telah membagi warisan dengan musyawarah dan mufakat.
- b. Pewaris tidak terusik lagi dalam liang lahad oleh ahli waris dan keluarga besar yang ditinggal, karena tidak terjadi perdebatan, pertengkaran atau perkelahian apalagi pembunuhan dikalangan ahli waris.
- c. Dan yang lebih menarik karena tidak ada lagi pihak yang menang atau yang kalah sebab mereka (ahli waris) telah menyelesaikan faraid tanpa kepengadilan.

### 3. Pemahaman yang bias dalam kepemimpinan

Kepemimpinan dikalangan sebahagian umat Islam selalu dikaitkan dengan laki-laki baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Pandangan ini mengacu dari pemahaman /interpretasi ayat 34 surah al\_Nisa yang menyatakan :

---

<sup>114</sup>Ketulusan seorang laki-laki untuk menerima ketentuan pembagian warisan 1:1 atau 0:2, melalui musyawarah disebabkan beberapa hal : 1) bisa saja karena lelaki tersebut hidupnya sudah mapan dan sudah merasa bekecukupan. 2) boleh saja karena yang laki-laki sudah punya pekerjaan yang tetap sehingga tidak memburuh harus 1:2 sesuai ayat. 3) Mungkin juga karena lelaki nya sudah mengambil banyak sebelumnya misalnya: sudah disekolahkan sampai sarjana, kemudian dibiayai untuk memperoleh pekerjaan selanjutnya dinikahkan (semua biaya orang tua) sementara yang perempuan hanya s1 belum kerja dan belum menikah. 4) atau bisa juga karena perusahaan orang tua selama ini dikelola oleh perempuan sementara yang laki-laki hanya sebagai pengguna semata. 5) boleh jadi juga karena rasa persaudaraan sangat dalam dan kokoh sehingga penentuan 1:1 dianggap sebagai suatu kesepakatan yang indah dan cantik karena :hubungan persaudaraan tetap hangat, mesra dan intim (sama halnya semasa orang tua masih hidup); dan yang terpenting karena tidak ada yang merasa menang dan atau kalah, sebab warisan terbagi tanpa harus kepengadilan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang shalah, ialah wanita yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>115</sup>

Dalam memahami ayat ini muncul banyak interpretasi yang didahului dengan makna kata *qawwamun* yang diterjemahkan "pemimpin" dalam terjemahan Departemen Agama.

Ada yang memahami bahwa kata pemimpin (bagi laki-laki) adalah berlaku secara umum (seperti Ibnu Katsir,<sup>116</sup> al- Razi<sup>117</sup>) dan ada pula yang memahami bahwa ayat ini khusus mengemukakan tentang kepemimpinan lelaki dalam rumah tangga (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga (seperti al-Maraghi,<sup>118</sup> Quraish Shihab<sup>119</sup>).

Terkait dengan ayat ini Rasulullah saw telah menjelaskan tentang kepemimpinan seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yang menyatakan :

<sup>115</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta :Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990), h.123

<sup>116</sup> Lihat, Tafsir Ibnu Kafir, juz.2, *op.cit.*, h. 296.

<sup>117</sup>Lihat, Fakhruddin Ab- 'Abd-Allah Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz V (Tehran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1998), h. 192 Selanjutnya ditulis "Tafsir al-Razi.

<sup>118</sup>Lihat, Tafsir al-Maraghi, juz IV, *op.cit.*, h.26

<sup>119</sup>Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.II, (Bandung: Mizan,1992), h. 274. Lihat pula, M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet.II (Jakarta: Lentera Hati,2005), h. 333

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « كَلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>120</sup>

Artinya:

.....dari Ibnu 'Umar r.a, dari Nabi saw, bersabda :” Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam rumahtangganya (keluarganya), dan seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin (tanpa kecualai) dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Hadis ini cukup jelas mengemukakan tentang status suami dalam keluarga (sebagai pemimpin), sedang isteri juga dinyatakan pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa isteri adalah menejer dalam rumah tangga (mengatur tata laksana rumah tangga). Hadis diatas tidak membatasi kepemimpinan hanya kepada pada raja / penguasa, suami dan isteri saja, tetapi setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri.

Kata قوامون dalam ayat diatas berasal dari kata قوام artinya : yang menanggung, bertanggung jawab,<sup>121</sup> yang dalam Munjid diartikan bertanggung jawab dalam tugas /urusan atau kuat dalam menyelesaikan tugas secara sempurna.<sup>122</sup> Al-Razi menjelaskan bahwa kata *qawwamuna* terambil dari *qawwamu* dengan makna orang yang menguasai atau menjaga semua urusan secara keseluruhan. Dikatakan bahwa seorang suami bertanggung jawab kepada isteri dengan melaksanakan tugasnya sesempurna mungkin dan memeliharanya (dilakukan secara berkesinambungan dan berulang-ulang. Selanjutnya dikatakan bahwa الرجال قوامون على النساء berarti seorang suami senantiasa membimbing (menganjurkan) isterinya untuk bersopan santun, dan membatasi keinginan isterinya (yang tidak sesuai dengan ajaran Islam).<sup>123</sup> Ibnu Jarir juga menjelaskan

<sup>120</sup> Shahi Bukhariy, No.5200, *op.cit.*, h.957

<sup>121</sup>Lihat al-Munawwir, *op.cit.*, h.1262

<sup>122</sup>Lihat *al-Munjid fi al-lughah wa al-A'lam*, (Bairut:Dar al-Masyriq,19860, H.664

<sup>123</sup>Lihat Tafsir al-Razi, Juz .V,*op.cit.*, h. 192.

makna kata *qawwamun* dengan :“penanggung jawab” yang berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik, membimbing, dan menganjurkan kepada isretinya agar senantiasa menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya.<sup>124</sup>

Ibnu Kastir mengutarakan bahwa *الرجال قوامون على النساء* berarti “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan” dalam arti pemimpin, kepala, dan hakim serta mendidik perempuan, jika ia menyimpang.<sup>125</sup> Sama halnya dengan al-Maraghi yang juga memberi makna kata “*qawwam*” yaitu pemimpin (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan) apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga perempuan tersebut.<sup>126</sup>

Jika ditelusuri kata “*qawwam*” dalam al-Qur'an, ditemukan pada tiga ayat yaitu al-Nisa /4:35 dan ayat 135<sup>127</sup> serta dalam surah al-Maidah /5:8<sup>128</sup>. Kedua ayat terakhir diatas ( kata *qawwam*) dijelaskan Mufassirin dengan arti “ penegak” (keadilan)<sup>129</sup>, lurus karena Allah, berdiri karena Allah, dan orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah.<sup>130</sup>Jadi keduanya berlaku secara umum (untuk segenap orang yang beriman)’ agar senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan karena Allah (4:135 dan 5:8).Dengan sejumlah interpretasi yang tersebut diatas maka menurut penulis, kata *الرجال قوامون على النساء* memberi isyarat bahwa seorang suami harus berlaku benar kepada isterinya dalam arti senantiasa melindungi, membimbing pada jalan Allah, memenuhi haknya, bertanggung jawab dalam pemeliharannya serta mengayominya dan memimpinya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah. Selanjutnya Allah Swt menyambung firmanNya dengan menyebutkan:

<sup>124</sup>Lihat Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al Qur'an*, juz 8 di-tahqiq oleh 'Imad Zaki al-Bar-di (al-Qahirah:Dar al- Taufiqiyah,2004), h. 290. .selanjutnya disebut tafsir Ibnu Jarir

<sup>125</sup>Lihat Tafsir Ibnu Katir, jilid II, *op. cit.*, h. 297

<sup>126</sup>Lihat Tafsir al-Maraghi, jilid II, juz V,*op.cit.*, h.26

<sup>127</sup>Al-Qur'an surah al-Nisa /4:135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَاٰقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا وَّ  
فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْنَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Al-Qur'an surah al-Maidah /5:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اُوْ  
اَعْدِلُوْا قَرَبٌ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٥﴾

<sup>129</sup>Lihat Tafsir Ibnu Katir, jilid II, *op.cit.*, Juz 1, h. 610.

<sup>130</sup>Lihat Tafsir al-Maraghi, Jilid II, Juz VI, h.67



... بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Terjemahnya:

. . . karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . . .<sup>131</sup>

Sambungan ayat ini dengan sebelumnya menampilkan interpretasi yang lebih memperkuat alasan para penafsir tentang makna kata "qawwamun". Yang berpendapat bahwa kata qawwam bermakna pemimpin menjelaskan bahwa Allah sendiri yang memberikan kelebihan kepada laki-laki dengan firmanNya diatas sekaligus karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (kepada perempuan). Kemudian dalam QS al-Baqarah /2:228 ditambahkan pula ( وللرجال ) (عليهن درجة), dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.<sup>132</sup> Karenanya laki-laki lebih utama dari perempuan dalam hal jiwa dan raganya sehingga dengan keutamaan dan kelebihannya,<sup>133</sup> maka kenabian dikhususkan kepada mereka.<sup>134</sup>

Mufasssirin yang memahami kata qawwam (pemimpin secara mutlak)<sup>135</sup>, menafsirkan surah al-Nisa ayat 34 ini ; bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (secara umum), dan sekaligus tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pendapat ini berdasar pada hadis Nabi saw yang mengatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »<sup>136</sup>

Artinya:

<sup>131</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta :Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990), h.123

<sup>132</sup>Ibid, h.55

<sup>133</sup>Di dalam Tafsir al-Kasysyaf diutarakan sejumlah kelebihan laki-laki karena :1) akal nya, 2)kekokohnya, 3)kekuatannya, 4)Pada umumnya penulis adalah laki-laki, 5)memberi keuntungan, 6) menjadi Nabi dan Ulama, 7)menjadi Imam, 8)Jihad, 9)Azan, 10)Khatib, 11)I'tikaf, 12)Saksi pada perkara hud-d /pidana, 13) yang mengqisas, 14) Penerima 'asabah dalam kewarisan, 15)tenaga buruh/kuli, 16)Wali nikah, 17)Hak talaq dan ruju', 18)dapat berpoligami, 19)sebagai garis nashab/keturunan, 20) berjanggut dan berserban. Lihat, Ab- al-Qasim Jarullahi Mahmud bin 'Umar bin Ahmad al-Zamakhshari, al-Kasysyaf, juz I , (Bairut: Dar al-Kutubal'Ilimiyah, 1415 H/1995 M) h. 40, dan dalam penulisan selanjutnya disebut "tafsir al-Kasysyaf.

<sup>134</sup> Lihat Tafsir Ibnu Katsir, loc.cit.

<sup>135</sup> Lihat pula dalam tafsir al-Kasysyaf, loc.cit., al-Qurtubiy dalam tafsir Jami' Li ahkam al-Qur'an, jilid V (Kairo Dar al-Kalam,1966), h. 179 dan Tafsir Ibnu Jari al-Tabariy, op.cit., Juz VII, h. 290-295.

<sup>136</sup> Lihat sahih Bukhari, op.cit., nomor, 7099, h. 1256

Dari Abi Bakrah r.a. berkata: Sungguh Allah telah memberi manfaat padaku kalimat pada hari (perang) Jamal, Ketika Nabi saw disampaikan bahwa negeri Persia dipimpin oleh anak perempuan Kisra, lalu beliau bersabda “ Tidak beruntung suatu kaum yang pemimpin mereka adalah wanita.”

Sementara Muhammad Abduh menjelaskan ayat *الرجال قوامون على النساء* bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dan mengetahui serta memaklumi keperluan isteri dengan memberikan perhatian, perlindungan, penjagaan dan pengawasan dalam batas-batas kecukupannya. Selanjutnya dikatakan bahwa Firman Allah yang menyatakan *وللرجال عليهن درجة* (para suami mempunyai satu tingkatan -kelebihan- dari pada isterinya), yang dimaksud adalah tanggung jawab dan kepemimpinannya dalam membimbing dan membina isteri.<sup>137</sup> Dalam hal ini Muhammad Abduh tidak menapikan makna “pemimpin” dari kata “*qawwam*” hanya saja beliau tidak menafsirkan sebagai seorang suami yang menjadikan isteri harus selalu mengalah dan tunduk karena dirampas kemerdekaannya oleh pemimpinnya (suaminya).<sup>138</sup> Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata *قوامون* adalah bentuk jamak dari *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Akar kata ini juga digunakan dalam perintah shalat misalnya, namun tidak berarti sekedar mendirikan shalat, tetapi perintah untuk melaksanakannya secara sempurna dengan memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Kemudian dikatakan bahwa seseorang dapat meraih kata *qawwam* kalau ia melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang. Lebih lanjut dinyatakan bahwa seringkali kata tersebut diatas diterjemahkan dengan pemimpin, tetapi agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, karena dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup :pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>139</sup>

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Demikian halnya dengan ayat 34 surah al-Nisa yang telah dinyatakan Allah bahwa suami adalah Qawwam dalam keluarga/rumah tangganya dengan dua pertimbangan pokok yaitu: 1) *بما فضل الله بعضهم على بعض* (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Kelebihan ini

<sup>137</sup>Lihat Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid II juz V (Mesir: al-Haiah li al-mishriyah, 1347 H), h. 67-68

<sup>138</sup>Lihat *Ibid.*

<sup>139</sup>Lihat Tafsir al-Misbah, op.cit., Volume 2, h.404

penulis telah utaran kan diatas dengan interpretasi Mufassirin dari berbagai segi, seperti yang dirinci sampai kurang lebih duapuluh, dalam tafsir al-Kasysyaf.<sup>140</sup> Berbeda halnya dengan M. Qurash Shihab yang menjelaskan makna *بما فضل الله* (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing (laki-laki /suami dan perempuan /isteri) memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki (suami) lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan (isteri). Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan (isteri) lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki (suaminya) serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Selanjutnya beliau mengulas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek.<sup>141</sup> 2) *بما انفقوا من اموالهم* (disebabkan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Pemberian nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isteri/keluarganya.

Dari sejumlah pendapat mufassirin diatas dapat disimpulkan bahwa ayat 34 surah al-Nisa:

*الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم*

Berarti laki-laki/suami sebagai penanggung jawab, penjaga, pemimpin, pelindung, pendidik dan pengayom kaum perempuan/isteri, disebabkan dua hal pokok yang telah dilebihkan atas mereka (kaum laki-laki). Berbeda halnya dengan pendapat sebagian pemikir yang menafsirkan ayat diatas sebagai berikut: bahwa laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah

<sup>140</sup>Lihat kembali footnote. nomor 124.

<sup>141</sup> Perbedaan laki-laki dan perempuan dikemukakan antara lain :1)laki secara umum lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan, 2)suara dan telapak tangan laki-laki lebih kasar dari perempuan, 3)Pada umumnya pertumbuhan perempuan lebih cepat dari laki-laki, 3)Perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding laki-laki, 4)Perempuan lebih cepat berbicara bahkan dewasa dari laki-laki, 5)Kemampuan paru-paru laki-laki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, 6)Denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut laki-laki.Perbedaan perempuan dari segi psikis: 1)laki-laki lebih cenderung kepada olah raga,berburu dan pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding perempuan, 2)Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan dan peerkelahian sedang perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan, 3)Laki-lakilebih agresif dan suka rebut, sedang perempuan lebih tenang dan tentram, 4) Perempuan selalu menghindari kekerasan pada dirinya atau orang lain dibanding laki-laki sehingga dalam bunuh diri misalnya perempuan menggunakan obat idur, racun dan semacamnya, sedang laki-laki menggunakan cara yang lebih keras -pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketinggian dan sebagainya.5) perasan perempuan lebih cepat bangkit, sehingga sentiment,jengkel dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang biasanya berkepal dingin,dan seterusnya. Lihat *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, h.405-406.

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya.

Ini dinyatakan bahwa hal tersebut bukanlah hakiki (hal yang mutlak) melainkan fungsional artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangga, maka keunggulan suaminya akan berkurang.<sup>142</sup> Pendapat yang hampir sama (sejalan) dengan Fazlur Rahman diatas menyatakan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan tidak dapat dikatakan melekat secara otomatis karena persyaratan al-Qur'an menjadikan *qawwamun* (laki-laki), terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria memiliki kelebihan dan memberikan nafkah.<sup>143</sup> Demikian pula dengan Ashgar Ali Engineer yang memahami ayat ini dengan kembali menoleh realitas sejarah pada masa turunnya ayat tersebut, perempuan berada pada nominasi kehidupan sosial yang sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai tugas utama (kewajiban) sementara laki-laki berada pada posisi lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. Menurutnya *qawwamun* merupakan pernyataan kontekstual dan bukan normatif. Alasannya, seandainya al-Qur'an menggunakan pernyataan normatif, pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi kenyataannya al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu sebab pada ayat yang lain al-Qur'an memuliakan perempuan,<sup>144</sup> dan menseterakan dengan kaum laki-laki.<sup>145</sup>

Interpretasi yang diutarakan oleh kelompok "penafsir kontemporer" tentang al-Nisa ayat 34 ini, pada dasarnya terfokus pada kelebihan serta pemberian nafkah lelaki (suami) kepada perempuan (isteri), sehingga kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka *Qawwamun* yang diperuntukkan kepada laki-laki (suami) dapat bergeser, karena hanya bersifat fungsional. Mengamati sejumlah

<sup>142</sup>Lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an* (Chicago: Biblioteca Islamica, 1980), h. 72.

<sup>143</sup>Lihat Aminah Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti. (Bandung : Pustaka, cet I, 1994), h. 93.

<sup>144</sup> Lihat Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam islam*, terjemahnya. farit Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, (Cet. II Yogyakarta: LSPPA, 2000), h.44

<sup>145</sup> Lihat QS al-Ahzab /33:35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

interpretasi yang dikemukakan oleh mufassir maka menurut penulis kata *qawwamun* yang diperuntukkan bagi lelaki (suami) adalah "amanah"<sup>146</sup> Allah, yang diserahkan terimakan dari orang tua / wali perempuan kepada laki-laki yang menjadi suami. Amanah tersebut wajib dijaga dan dipelihara<sup>147</sup> oleh laki-laki (suami) dengan penuh tanggung jawab, karena kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Ayat ini sebenarnya menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia yang hidup berkeluarga (suatu rumah tangga), yang didalamnya pasti ada pertentangan dan kesalahpahaman bahkan ancaman ombak dan badai yang tak dapat dielakkan, yang pada gilirannya dapat menghancurkan tatanan rumah tangga, namun pesan-pesan Allah dalam ayat ini dapat menjadi solusinya. Keharmonisan rumah tangga sangat tergantung pada saling pengertian, kerjasama yang baik dan senantiasa bermusyawarah dalam menetapkan urusan-urusan rumah tangga/keluarga. Adapun tentang kepemimpinan dalam rumah tangga maka sebagai suami yang diberi amanah, oleh Allah akan menjadi kepala rumah tangga<sup>148</sup> yang bertanggung jawab secara umum (keseluruhan kehidupan rumah tangga). Sedang isteri dinyatakan oleh Nabi Saw "perempuan (isteri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya".<sup>149</sup>

Kalau diumpamakan unit keluarga sebagai suatu perusahaan, maka suami adalah direktur sedang isteri adalah pelaksana (pelaku utama) dalam perusahaan tersebut. Isteri sebagai pelaksana dalam rumah tangga bertanggung jawab penuh dalam pengaturan tatalaksana rumah tangga namun dalam kebijakan pengambilan keputusan selalu bermusyawarah dengan direktur. Dan sebaliknya suami sebagai direktur tidak pantas kalau bersikap sewenang-wenang atau sistim perintah kepada pelaksanaannya, karena hal semacam itu akan menciptakan suasana yang tidak harmonis dan pada gilirannya dapat menghancurkan perusahaan. Seyogyanya direktur harus senantiasa menghargai bahkan ikut

---

<sup>146</sup>Perempuan (isteri) adalah amanah Allah kepada laki-laki (suami) yang berarti bahwa suami harus mengayomi, menjaga, memelihara, mendidik, memimpin, membela, menyangi dan mengasihi, serta memberi nafkah lahir dan batin sesuai tuntunan agama.

<sup>147</sup>Dijelaskan dalam QS al-Tahrim /66: 6 yang menyatakan bahwa " Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari (siksaan) api neraka . . . . Al-Qur'an dan terjemahnya, *op.cit.*, h.951

<sup>148</sup>Dinegara kita yang tercinta ini begitu terbentuk suatu keluarga dan memisahkan diri dari lingkup orang tua maka dituntut harus memiliki kartu keluarga dan seperti otomatis suami disebut kepala rumah tangga dan yang lainnya adalah anggota. Dan status ini tetap berlaku (tanpa tergantung kepada yang lainnya) sampai suami meninggal dunia.

<sup>149</sup>Lihat lengkapnya pada footnote. nomor 111

memenuhi ketetapan/kebijakan pelaksana. Demikian halnya dalam kehidupan rumah tangga.

Seorang isteri berhak berpendapat dalam kehidupan berkeluarga, bahkan berdiskusi dan berbeda pendapat dengan suami tidak terlarang. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Mujadalah /58 :1-3,<sup>150</sup> yang mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasul Muhammad saw, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi saw. masih hendak memperlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan. Akhirnya turun ayat yang membenarkan pendapat perempuan itu.<sup>151</sup> Walaupun diskusi tersebut terjadi antara Nabi saw dengan Khaulah, namun secara esensial berdasar dari adanya perbedaan pendapat dalam keluarga Khaulah dengan suaminya.

Dengan paparan diatas maka menurut penulis ayat 34 surah al-Nisa ini mengungkapkkan tentang kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan keluarga atau dengan kata lain ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dan tidak secara umum. Adapun yang menjadikan Firman Allah ini sebagai dasar tidak bolehnya perempuan terlibat dalam arena politik (sebagai pemimpin), kemudian mereka memperjelas alasan mereka dengan mengemukakan hadis Nabi saw yang menyatakan : *لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة* (tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan);<sup>152</sup>maka

<sup>150</sup> QS al-Mujadalah /58:1-3 menyatakan :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

<sup>151</sup>Asbab al-nuzul ayat tersebut menyatakan bahwa : turunnya ayat ini berkenaan dengan persoalan seorang perempuan yang bernama Khaulah binti Sa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin samit, dengan mengatakan kepada isterinya "kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku", dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahilyah kalimat Şihar seperti itu sudah sama dengan mentalak isteri. Maka Khaulah mengadukan halnya kepada Nabi saw. Kemudian Nabi saw menjawab, bahwa tentang hal ini belum ada keputusan lain. Pada riwayat yang lain Nabi saw mengatakan

"engkau telah diharamkan untuk campur dengan dia (suamimu). Lalu Khaulah berkata "suamiku belum menyebut kata-kata talak". Kemudian Khaulah berulang-ulang mendesak Nabi saw supaya menetapkan suatu keputusan dalam perkara tersebut, maka turunlah ayat ini (hingga menjelaskan sanksi bagi oarang yang menarik kembali apa yang mereka ucapkan dalam Şiharnya). Lihat . . . . .@

<sup>152</sup>Lihat footnote No. 127 .

perlu diperjelas bahwa hadis ini diriwayatkan sehubungan dengan peristiwa yang diceritakan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal bahwa telah mewartakan kepada kami Aswad bin Amir, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Humaid dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwasanya menghadap seorang laki-laki dari bangsa Persia kepada Nabi saw. Dan melaporkan bahwa sesungguhnya Allah Swt. Telah membunuh Kaisar Persia, Abu Bakra berkata “ dan disampaikan kepada Nabi saw. Bahwa anak perempuan Kaisar telah menggantikan ayahnya sebagai Kaisar, lalu Nabi saw. Bersabda: “*tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan*” Anak perempuan yang menggantikan Kaisar Persia yang terbunuh itu bernama Bawran binti Syairawiyah<sup>153</sup> yang ketika diangkat menggantikan ayahnya masih berusia anak-anak. Dari segi usia jelas belum mampu untuk tampil menjadi seorang pemimpin politik yang bijak dan berwawasan, demikian pula dari sisi lainnya.

Beberapa pakar Islam mengemukakan pandangannya tentang hadis tersebut, antara lain; M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hadis di atas tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuatan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal?. Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba' yang memimpin wilayah Yaman? (baca QS. An-Naml/27:44). Kenyataannya, dahulu dan kini terdapat sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara yang berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan dari sekian banyak kepala negara laki-laki . Cleopatra misalnya (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, “ganas” dan cerdas. Selain itu, dalam istana para penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki dikisahkan seringkali ibu para penguasa tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan, seperti Permaisuri al-Malik al-Ḥalīh al-Ayyūbī (1206-1249) menjadi Ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh, walau kemudian menikah dengan perdana menternya yang kemudian menjadi penerima tampuk kekuasaan (pendiri Dinasti Mamalik), namun di balik layar permaisurilah yang memimpin dan berkuasa. Di lain pihak, masa modern ditemukan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan dan lainnya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>Lihat :CD Hadis, al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazy Syarh Sunan al-Turmuzy*.

<sup>154</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan, op. cit.*, h. 348-349.

Pendapat yang sama dikemukakan Said Aqil Siradj tentang hadis "*lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*" berpandangan bahwa komentar Nabi saw., sangatlah argumentatif karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan. Melihat latar belakang hadis tersebut, nampak sangat kasuistik dan kondisional. Obyek pembicaraan Nabi bukanlah tertuju pada komunitas perempuan, akan tetapi hanya tertuju kepada Putri Anusyirwan yang kredibilitasnya sangat diragukan, terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan dengan pertikaian antar suku.

Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (*nahyi*), tetapi hanya *khabariyah* (verita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat.<sup>155</sup>

Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, sebenarnya Nabi saw bukan tidak mengetahui adanya perempuan yang cerdas dan sukses dalam kepemimpinannya, sebab Nabi saw telah membacakan Surah *al-namal* didepan khalayak ketika beliau masih berada di Mekkah. Tentunya beliau telah menceritakan kepada umatnya tentang Ratu Balqis,<sup>156</sup> yang memimpin rakyat negeri Saba' berdasarkan musyawarah untuk kedamaian, kesuksesan dan kebahagiaan rakyatnya dengan kecerdasan dan kearifannya.<sup>157</sup> Ratu Balqis ditampilkan sebagai sosok perempuan yang mampu memimpin dan diabadikan dalam al-Qur'an, memberi isyarat bahwa pada dasarnya perempuan memiliki potensi untuk memimpin dan sekaligus melegitimasi kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Sekiranya Allah Swt tidak membenarkan perempuan tampil

---

<sup>155</sup>Lihat M. Said Aqil Siradj, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Membongkar Citra Perempuan dalam Tasawuf* (Jakarta: JPPR, t.th), h. 52.

<sup>156</sup>Kerajaan Ratu Balqis meliputi daerah yang amat luas yaitu Saba, nama kerajaan di zaman dahulu, ibu kotanya Ma'rib yang letaknya dekat kota San'a ibu kota sekarang. Dikisahkan dalam al-Qur'an bahwa Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk memeluk Islam dan melarang bersikap angkuh dan keras kepala. Lihat : QS. Al-Namal /27: 30-31. Ketika Ratu Balqis menerima surat Nabi Sulaiman, ia segera bermusyawarah dengan para pembesar Negara dan berkata: " Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusan ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persolan sebelum kamu berada dalam majlis (ku)" Lihat : QS al-Namal /27 : 32. Para pembesar negara mendukung apa yang diputuskan oleh Ratu seperti yang dilukiskan dalam QS al-Namal /27 :33 "Mereka menjawab :” Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Lihat: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit.,h.597.

<sup>157</sup>Lihat : Syaikh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah: Bain Ahl al-Fiqh Ahl al-Hadis*, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul "*Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* , (Cet.VI;Bandung : Mizan, 1998),h.65



menjadi pemimpin dalam *public relation*, maka kemungkinannya kisah Ratu Balqis yang menarik dan cantik dalam memimpin rakyatnya tidak diinformasikan.

Pada sisi lain, kenyataan sejarah yang menunjukkan sekian banyak diantara komunitas perempuan yang terlibat dalam hal politik praktis pada masa Rasulullah saw. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi saw ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi saw yaitu Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Talib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Uzman bin Affan r.a. Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi saw dan kepemimpinannya dalam peperangan tersebut, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.<sup>158\</sup>

## PENUTUP

Munculnya pemahaman bias tentang teks dalam masyarakat khususnya dikalangan Islam, karena adanya pihak-pihak yang tidak memberi perempuan hak-haknya sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, dan meremehkannya – tidak jarang menggunakan dalih keagamaan serta memberi interpretasi terhadap teks – interpretasi yang lahir dari kesan atau pandangan lama, ketika perempuan masih dilecehkan oleh dunia masa lalu. Sebaliknya yang memberi hak-hak yang melebihi kodrat mereka, tidak jarang juga mengalami bias ketika berhadapan dengan teks-teks keagamaan dengan menggunakan logika baru yang keliru lagi tidak sejalan dengan teks, atau jiwa dan tuntunan agama

---

<sup>158</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet.II; Bandung: Mizan, 1992), h. 274.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim  
 Ali, Abdullah Yusuf, *the Holy Qur'an text, Translation and commentary*. Brent wood Maryland : Amana corporation, 1989.
- Aliansi Penulis Pro Syariah, *keadilan dan kesetaraan gender, Tipu Daya Penghancuran Keluarga*, 2007
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 68
- Azisy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Umum*. Yogyakarta : Gema Media, 2004
- al-Baqiy, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam a- Mufahras Li-alfasi al-Qur'an al-Karim*. Beirut-Libanon: Al-'Alamiy LilmaTbu'at, 1999 M/a20H
- Bahri, Samsul. *Konsep-Konsep Dasar Metodologi Tafsir, dalam "Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta : TERAS, 2005
- al-Baidawi, Naar al-Din Abu al-Khair 'Abdullah ibn 'Umar. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil( Tafsir al Baidawii*, jilid I,. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 390.
- al-Biqā'î, Burhanuddîn Abû al-Husain Ibrâhîm bin 'Umar, *Nazm al-Durar fi al-Ayât wa al-Suwar*, Juz . . . (Qâhirah :Dâr al-Kutub al-Islâmi, a13H/1992M
- al-Bukhriy, Ab- 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*,. Beirut-Libanon :Dar Turaf al-'Arabiy, 2001M/a22H
- al-Damsiqiy, Imanuddin Abu al-Fida' Ismail bin Katsir al-Quraisyin *Tafsir al-Qur'an al-A'zim*. cet II, jilid I, Riyat : Dar' Alim al-Kutb, ±18 H / 1977 H
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990
- al-Dimasqi. Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imad al-Din Abi al -Fida 'Isma'il Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid V; Bairut: Dar al-Fikr, ±01 H
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terjemahnya. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, (Cet. II Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Ensiklopedi *al-Qur'an, Kajian Kosakata*. Jili I, Cet.I Jakarta : Lentera Hati, 2007
- Ensiklopedi Islam. jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003
- al-Farmawi, Abd al-Hayy, *al-Bidayah fi-Tafsir al Maudhu'y*,. al-Qahirah: al-Hadharah al-"Arabiyyah
- Muhammad Al-Baqir " *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, . Cet.VI; Bandung : Mizan, 1998
- Hajazi, Muhammad Mahmud, *al-Wahdah al-Maudu'iyah fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo :D±r al-Ma'arif, 1986
- Hanafi, Hassan, *Min al-Nas ila al-Waqi*, juz II,. Cet.I; al-Qahirah-Mishr al-Jadidah:Markaz al-Kitab li al-Nasyr, ±25 H/2005M
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Medis; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Al-Husyt, Muhammad Utsman, *Walaisa Az-zakaru Kal Untsa : Perbedaan Laki-Laki & perempuan. Tinjauan Psikologi, Fisiologi, Sosiologi & Islam*. diterjemah Abdul Kadir Ahmad & Amirullah
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Jakarta : Teraju, 2004.
- al-Jaziyah, Ibnu Qayyum, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Vol; III Kairo : Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, 1980.
- al-Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiq*,. Jakarta : al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972

- al-Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*,. Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1986. cet,VIII.
- al-Maragiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maragiy*, juz IV,(Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi wa Aul±duh-,1394 H/1974 M
- Mardan, *Wawasan al-Qur'an tentang al-Bala'*, Disertasi, Program Pascasarjan , Universitas Islam Negeri. UIN. Alauddin Makassar, 2007
- McCurdi, James P. Spradely & David W. *Antropology: The Cultural Perspektive*,. New York; Jhon Wiley,1975
- Moleong, Lexy j. Dr.M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya,1990
- Muhammad, Husein, " membongkar konsepsi fiqih tentang perempuan", dalam syafiq Hasyim. ed. *Kepemimpinan perempuan dalam Islam*. tt : JPPR, t.th
- Muhsin, Aminah Wadud, *Perempuan di dalam Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti.. Bandung : Pustaka, cet I, 1994
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis ; perempuan pemburu keagamaan*. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005.
- Mustari, Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Keluarga Islam*,. Disertasi : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2009
- Muthahhari, Murtadha. *The Right of Women in Islam*. Teheran: Wofis, 1981.
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984
- al-Munjid fly al-lughah wa al-A'lami*,. beirut,Lebanon: Dar al- Masyriq, 1975
- al-Naisburiy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *sahih Muslim*. Bairut-Libanon: Dar al -Kutub al-' Alamiyah,2006 M/±67 H
- Nafis, M. Wahyu, dkk. ed.. *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H.Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Najib, Agus Moh. dalam *Gender dan Islam : Teks dan konteks*. Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga,2002
- al-Qattan, Manna, *Mabahis fi' Ulum al-Qur'an*. t.tp : Mansurat al- Asr al-Hadis, 1973.
- Qardawi, Yusuf. *al-Aql wa al; ilmu fi al-Qur'an al-Karim*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyil al-Kahawi Lc,dkk, *al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu pengetahuan*. Cet. II, Jakarta : Gema Insani, 2004)h.16
- al-Qurtubi Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jami'li-Ahkam al-Qur'an*. Jilid V, Mesir:Dar al-Kutub al-' Arab<sup>3</sup>, 1967
- Al-Raidu, *Mu'jam Lughawiyyun 'Ashriyyun*, jld.II,. Bairut: Dar al-'Ilm Lilmulayyin 1981
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*. Chicago: Biblioteca Islamica, 1980
- al-Razi, Fakhrudd<sup>3</sup>n Ab- 'Abdu Allah Muhammad, *Tafsir al-Kabir*, juz II. Tehran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1998
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Al-Tibyan fi' 'Ulum al-Qur'an*. t.tp : t.p, ±00 H-1980 H.
- Salim, Abd. Muin, *Beberapa aspek Metodologi Al-Qur'an*. Ujung Pandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam-LSKI, 1990
- Salim, Abd. Muin, *Metodologi Tafsir sebuah Rekonstruksi Epistemologis: Mementapkan keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu*,. Ujungpandang: IAIN Alauddin Makassar. Orasi pengukuhan Guru Besar. 28 April 1999
- Shadily, John M. Echols dan Hasan, *Kamus Inggris Indonesia* . Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama, 1976.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet II. Bandung : Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*. Cet.II, Jakarta: Lentera Hati,2005. h.242-243
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Jilid 8, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Shihab, Umar. *Kontekstual al-Qur'an : Kajian tematik atas ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta : Penamadani, 2003

- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997. h.8
- Subhan, Zaituna. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKis, 1999
- Sukri, Sri Suharyati. *Perempuan Menggugat : Kasus dalam al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*. Semarang: Pustaka Adnan, 2002
- Syaltut, Mahmud, *Min Tawjihat al-Islam*. Kairo: al-Idarat al-'Ammalial Azhar, 1959
- al-Sayuthi, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmd al-Mahalli dan Jalal al-Din Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Juz II, . Semarang :Maktabah wa Matba'ah Thoha Putra, 1991
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Cet.II. Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2005
- al-Suyuti<sup>3</sup>, 'Abd al-Rahman Jalal al-Din, *al-Durr al-Manzur fi al-Tafsir al-Ma'zur*, jilid II,. Beirut: Daar al-Fikr
- al-Suyuti, Abd al-Rahman bin Abu Bakr Bin Muhammad Jalal al-Din, *al-Muzhir fi 'Ulum al-Lughah wa Anwa'ih*, di-tahqiq oleh Muhammad 'Abd-al-Rahman. Cet; Baerut: Dar al- Fkr, ±26 H/ 2005 M
- al-Syathi, A'Isyah Abdurrahman Bintu, *Al-Tafsir Al-Bayan Lil-Qur'an Al-Kar<sup>3</sup>m*. Juz Awwal. Penerjemah: Drs. Mudzakir Abdussalam, *Tafsir Bintisy-Syathi*. cet. I, Bandung: Mizan, 1996
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz VII,. al-Q±hirah: D±r al-Taufiqiyyah, 2004
- Taba'tabaiy, Muhammad Husain, *al-Mizan Tafsir al-Qur'an*. Juz 13, Bairut : al-'Alamy Lilmatbuati, t.th.
- Tahido, Huzaemah, 'Pandangan Islam tentang Gender Dalam Membincang Feminisme', dalam Mansur Fakih dkk, *Diskursus Gender Perspektif Islam* . Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Al-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Mukhtajir al-Fiqhi al-Islamiyyi*, edisi Indonesia : *nsiklopedi Islam Kaffah*,. Surabaya: PT eL-Ba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009
- Umar, Nasaruddin, *Argumen kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina, 1999
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Cet. I, Jakarta : Paramadina, 1999
- al-Zahirî, Abû Muḥammad 'Alî ibn Hazm al-Andalusî, *al-ihkam fi Usûl al-Ahkam*, Mesir: Matba'ah al-Asimah, T.Th.,
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-lughah*, ditahq<sup>3</sup>q oleh 'Abdu al-Salam Muhammad Harun,. Juz.III; Bairut: Dar al-Fikr, tth
- Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris bin, *Maqayis al-Lughah*. Juz IV, Bairut; Dar al-Fiqr, t.th
- al-Zamakhshari. Abu al-Qasim Jarullahi Mahmud bin 'Umar bin Muhammad, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Giwamid al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz.II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, a15 H/ 1995 M
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Imam Syafi'I Modernitas Eklitisisme Arabisme*, terj.. Yogyakarta : LkiS, 1997
- Ziyadah, Asma Muhammad Ahmad, *Daural Mar'ah al-Siyasi fi Ahd al-Rasul wa al-Khulafa al-rasyidin*. Cet. I, Cairo: Dar-al-Salam, 2000